

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi Asia khususnya Asia Tenggara Timur yang terjadi pada tahun 1997 berdampak signifikan terhadap perekonomian negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Salah satu negara yang terdampak parah adalah Indonesia. Kondisi ini diperparah oleh krisis moneter Indonesia pada tahun 1998, yang mana inflasi melonjak, tingkat pengangguran tinggi, kemiskinan melonjak, kurs mata uang rupiah turun, utang valuta asing perbankan melonjak dan pendapatan perkapita masyarakat sangat turun. Hal ini membuat berbagai sektor perekonomian mengalami dampak yang sangat parah, tak terkecuali sektor perbankan.

Perbankan merupakan salah satu sektor ekonomi yang operasionalnya bergantung pada dana dari masyarakat. Dengan terjadinya krisis moneter atau krisis finansial membuat perbankan tidak bisa menjalankan operasionalnya. Krisis finansial ini kemudian menjadi semakin parah dan menjadi krisis ekonomi. Sehingga membuat beberapa bank ditutup karena kesulitan secara kinerja keuangannya. Perbankan yang saat itu, tidak pernah membayangkan akan terjadi krisis separah itu karena sebelumnya Indonesia belum pernah mengalaminya, membuat bank *shock culture* sehingga tidak mempertimbangkan risiko kredit. Masa-masa tersebut, dimana pembangunan di Indonesia sedang gemilang, ekonomi masyarakat berjalan lancar membuat bank tidak memikirkan risiko kredit yang harus direncanakan.

Pada dasarnya, bank dalam menjalankan fungsinya akan selalu dihadapkan pada berbagai risiko, salah satunya risiko kredit. Risiko tersebut merupakan risiko kegagalan atas kredit yang diberikan oleh bank, dimana debitur tidak melaksanakan kewajiban atas pinjaman tersebut. Bank harus mampu mengelola risiko tersebut agar tidak mengakibatkan pembentukan kredit bermasalah yang dapat merugikan bank. Kasus-kasus kredit macet saat krisis moneter 1997-1998 banyak merugikan negara, Bank Mandiri yang merupakan gabungan empat bank saat

penggabungan memiliki rasio kredit macetnya sebesar 60%, dan juga Bank Permata yang rasio kredit bermasalahnya 25%.

Beberapa contoh kasus kegagalan kredit setelah krisis moneter pun masih terjadi, beberapa diantaranya kredit macet yang terjadi di Bank Bukopin senilai Rp 65 Miliar, dimana kredit tersebut disalurkan dalam rangka pengadaan alat pengering (*drying center*) di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Peristiwa tersebut dianggap muncul karena telah terjadi penyimpangan prosedur pemberian pinjaman. Kasus lain yang terjadi adalah tingkat default pada tahun 2013 di Bank Jatim yang merupakan bank milik pemerintah yang mencapai 3,25 persen dari debitur. Persentase tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,96 persen, dan peningkatan kredit bermasalah berasal dari kredit sektor riil yaitu Kredit Usaha Rakyat.¹

Kasus kredit bermasalah atau macet di beberapa bank konvensional menjadi bukti kegagalan dalam proses penyaluran kredit. Pada perbankan konvensional kredit bermasalah atau macet disebut dengan *Non Performing Loan* (NPL). Kredit bermasalah merupakan suatu kondisi saat nasabah sudah tidak lagi memiliki kesanggupan dalam menyelesaikan pinjamannya atau hutangnya sebagaimana yang diperjanjikan di awal kepada pihak bank baik seluruh pinjaman atau sebagian dari pinjaman. Sedangkan *Non Performing Loan* (NPL) adalah rasio yang menggambarkan persentase kredit bermasalah atau macet tersebut. *Non Performing Loan* (NPL) juga merupakan indikator kesehatan perbankan dimana menurut ketentuan Bank Indonesia di atas 5% bank berada dalam bahaya. Hasil perhitungan dari rasio ini akan menggambarkan keadaan yang dialami oleh perbankan terkait permasalahan kredit yang disalurkan.

Isu mengenai *Non Performing Loan* (NPL) ini masih menarik perhatian hingga saat ini sebab Indonesia memiliki sejarah panjang yang membuat bank-bank konvensional mengalami kebangkrutan akibat rasio kredit bermasalahnya yang tinggi. Beberapa penelitian mengenai kegagalan bank dan menemukan

¹ Erik Nugraha dan Audita Setiawan, "Non Performing Financing Factor In Syariah Commercial Banking In Indonesia", Dalam Jurnal *International Journal Of Commerce And Finance*, Vol. 4, Issue 1, 2018, 27-39, hlm. 27

bahwa kualitas aset merupakan indikator kebangkrutan. Bank masih memiliki tingkat pinjaman yang menurun sebelum kebangkrutan. Oleh karena itu, banyaknya kredit macet di sistem perbankan umumnya mengakibatkan kegagalan bank. *Non Performing Loan* (NPL) merupakan salah satu penyebab utama masalah stagnasi ekonomi. Setiap pinjaman yang mengalami penurunan nilai di sektor keuangan meningkatkan kemungkinan untuk membawa perusahaan pada kesulitan dan ketidakberuntungan. Minimalisasi *Non Performing Loan* (NPL) merupakan syarat yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jika *Non Performing Loan* (NPL) dipertahankan secara permanen, ini akan berdampak pada sumber daya yang berada di area yang tidak menguntungkan. Dengan demikian, *Non Performing Loan* (NPL) kemungkinan akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan efisiensi ekonomi.²

Seperti yang dijelaskan, *Non Performing Loan* (NPL) yang tinggi menggambarkan kegagalan bank dalam penyaluran kreditnya. Semakin tinggi rasio ini berarti bank berada pada tingkat kesulitan yang tinggi dan dapat merugikan bank serta nasabah lain yang memiliki investasi di dalamnya. Bank konvensional menganut sistem bunga dalam transaksinya yang mengacu pada suku bunga bank Indonesia. Sehingga saat kredit macet, bank menekan tingkat bunga investasi dan menerapkan kredit tinggi untuk berbagi keagalannya. Dalam pendistribusian risiko, bank syariah tidak mengandalkan suku bunga yang diadopsi oleh bank konvensional. Jika kredit macet perbankan berhubungan dengan sistem bunga atau suku bunga yang dianut oleh perbankan konvensional, maka perbankan syariah menggunakan Prinsip Bagi Hasil (PLS) dan margin dalam menjalankan operasinya termasuk pada penyaluran pembiayaan.

Sejak perbaikan ekonomi setelah krisis moneter, perkembangan sektor perbankan di Indonesia belakangan ini secara bertahap meningkat. Bank-bank umum konvensional swasta bermunculan dengan inovasi baru juga bank umum konvensional milik pemerintah. Hal tersebut terlihat dari peningkatan jumlah

² Ahlem Selma Messa Dan Fathi Jouini, "Micro And Macro Determinants Of Non-Performing Loans", dalam *International Journal Of Economics And Financial Issues*, Vol. 3, No. 4, 2013, hlm..852-860

produk dan jasa yang dihasilkan industri perbankan Indonesia secara signifikan. Peningkatan serupa juga diperlihatkan oleh perbankan syariah, terlebih sejak lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perbankan Syariah. Berdasarkan kebutuhan masyarakat, beberapa pemangku kepentingan di industri perbankan telah menghasilkan alternatif layanan melalui industri perbankan syariah. Sistem perbankan syariah dapat menjadi pesaing baru di antara bank konvensional dan lembaga keuangan dalam menawarkan produk dan layanan keuangan.

Sebagai lembaga intermediasi, bank syariah dalam kegiatan operasionalnya melakukan penghimpunan dana masyarakat (*funding*) dan menyalurkan kembali kepada masyarakat (*landing*) dalam bentuk pembiayaan. *Funding* dilakukan dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito dengan menggunakan prinsip *wadi'ah* maupun prinsip *muḍārabah*. *Landing* dilakukan dalam bentuk pembiayaan dengan menggunakan pola prinsip bagi hasil, jual beli, ujuh dan akad pelengkap.³

Bank syariah menyediakan banyak jenis produk pembiayaan yang didasarkan pada nilai-nilai transaksi bisnis Islam, misalnya *musyārahah*, *muḍārabah*, *murābahah*, *salam*, *istiṣna*, *ijārah*, dan *qard*. Bank syariah telah mengembangkan produk pembiayaan syariah yang diharapkan dapat melayani nasabah dengan lebih efektif dan efisien yang memegang nilai-nilai syariah. Selanjutnya, bank syariah harus memberikan pengawasan (misalnya membimbing, mengendalikan, dan memantau) bagi nasabah produk pembiayaan syariah.

Penyaluran dana di bank syariah dikenal dengan istilah pembiayaan (*financing*). Sedangkan, pembiayaan yang bermasalah dalam perbankan syariah disebut *Non Performing Financing* (NPF). Bank harus mampu mengelola risiko penyaluran pembiayaan agar menghasilkan imbal hasil yang diharapkan dan dapat mencegah terciptanya pembiayaan bermasalah. Seluruh pembiayaan yang dikururkan bank syariah tidak bisa terlepas dari risiko NPF, tidak terkecuali pembiayaan bagi hasil dengan skema *Profit And Loss Sharing* (PLS). Risiko yang terkandung dalam pembiayaan PLS dinilai lebih tinggi dari pada pembiayaan

³ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan.*, Keempat, Cetakan ke-7. (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), www.rajagrafindo.com.

lainnya. Pembiayaan *Profit And Loss Sharing* (PLS) berdasarkan kepercayaan antara pemilik dana (*ṣahibul māl*) dengan debitur selaku pengusaha (*muḍarib*), serta tidak adanya jaminan menyebabkan pembiayaan *Profit And Loss Sharing* (PLS) sangat rentan terhadap penyalahgunaan *trust* oleh debitur. Hal ini dapat menyebabkan masalah pembiayaan yang dicairkan.⁴

Selain menilai kelayakan pembiayaan bank syariah dari sudut pandang komersial, hukum syariah juga harus dipertimbangkan. Dengan kata lain, kegiatan usaha tersebut layak dari segi pengelolaan usaha dan sangat dapat diterima dari segi hukum Syariah. Di antara empat model utama bagi bank dalam penerapan bank syariah, bank saat ini terutama menerapkan dua model dalam pelaksanaannya, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Pendapatan bank sangat bergantung pada keuntungan yang diterimanya dari pembiayaan yang dibayarkannya. Keuntungan yang diperoleh dari prinsip jual beli tersebut berasal dari kenaikan harga yang sebenarnya ditentukan oleh kesepakatan antara pembeli dan penjual (bank dan nasabah). Walaupun keuntungan prinsip bagi hasil dalam prakteknya ditentukan menurut kesepakatan bagi hasil secara proporsional, keuntungan bank tergantung pada keuntungan pengelola (nasabah). Pola bagi hasil (laba) banyak mengandung resiko, oleh karena itu pihak *ṣahibul māl* (bank) harus aktif berusaha mengantisipasi berbagai kemungkinan terjadinya kerugian *muḍarib* (nasabah) sejak awal.⁵

Menurut Chapra dan Khan (2009) ada beberapa macam risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah seperti risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko yang disebabkan oleh kegagalan pihak lawan untuk memenuhi kewajibannya yang disebut dengan *non-performing financing*. Bank sangat memperhatikan risiko kredit, karena sebagian besar bank melakukan kredit sebagai bisnis utama mereka. Risiko kredit merupakan kontributor utama bagi bank yang dapat menyebabkan kondisi bank memburuk karena nilai kerugian yang lebih besar sehingga mengurangi modal bank dengan cepat..⁶

⁴ Erik Nugraha Dan Audita Setiawan, "Non Performing Financing Factor In, hlm. 27

⁵ Muhammad, Muhammad, *Manajemen Bank Syariah.*, 2 nd. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN n.d, 2002).

⁶ Muhamad Umar Chapra dan Tariqullah Khan, "Regulation and Supervision of Islamic Bank",- Islamic Development Bank, dalam *Islamic Research and Training Institute (IRTI), Occasional Paper 3*, hlm.52.

Di bank syariah persepsi tingkat risiko setiap pembiayaan yang dirangkum oleh *International Research Training Institute* (IRTI) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Tingkatan Risiko dari Setiap Jenis Pembiayaan Bank Syariah

Jenis Pembiayaan	Risiko Kredit	Risiko Harga	Risiko Likuiditas	Risiko Operasional
<i>Murābahah</i>	2.56	2.87	2.67	2.93
<i>Mudārabah</i>	3.25	3.0	2.67	3.08
<i>Musyārahah</i>	3.69	3.40	2.92	3.18
<i>Ijārah</i>	2.64	2.92	3.1	2.9
<i>Istiṣna</i>	3.13	3.57	3.0	3.29
<i>Salam</i>	3.2	3.5	3.2	3.25

Sumber: Erik Nugraha dan Audita Setiawan (2018)

Pada tabel tersebut ketentuannya skala 1 sampai 5, di mana 1 menunjukkan pembiayaan yang paling berisiko dan 5 menunjukkan sebagai pembiayaan berisiko. Jika merujuk pada ketentuan skala tersebut dan tabel di atas dapat dilihat pembiayaan dengan skema bagi hasil dan skema pembiayaan jual beli *murābahah* memiliki risiko paling rentan terhadap pembiayaan bermasalah, dari berbagai jenis risiko yang dituliskan di atas. Ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi perbankan syariah di Indonesia. Baik unsur NPL dan NPF mengacu pada kondisi dimana uang yang dipinjamkan kepada debitur tidak dapat ditagih dalam jangka waktu tertentu. Bank Sentral Indonesia menetapkan tingkat NPF dan NPL maksimum untuk perbankan sebesar 5%.

Mengacu pada uraian di atas, penyaluran dana pada masyarakat atau yang disebut pembiayaan syariah merupakan sumber pendapatan yang paling besar bagi perbankan. Namun, seperti yang dilihat bahwa setiap jenis pembiayaan yang ada pada bank syariah memiliki tingkatan risikonya masing-masing, dan pada gilirannya setiap jenis pembiayaan dan tingginya permintaan pembiayaan tersebut memiliki kemungkinan dalam menimbulkan *Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah. Begitupun pada bank konvensional, dimana penyaluran dana pada bank konvensional disebut kredit memiliki limit pinjaman yang lebih besar dan sektor penyaluran dana lebih luas karena tidak dibatasi oleh

prinsip syariah seperti pada bank syariah. Perkembangan bank syariah dari segi aset, profit, dan pangsa pasarnya sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya volume pembiayaan yang disalurkan.

Dalam investasi kita sering mendengar *high risk high return*, ini juga berlaku pada kredit atau pembiayaan di bank. Dalam hal ini semakin besar risiko kredit atau pembiayaan maka akan semakin besar pula tingkat pengembalian dan semakin tinggi pula kemungkinan bermasalahnya. Kondisi makro dan mikro ekonomi akan menentukan besar kecilnya volume pembiayaan pada masyarakat. Oleh karena itu, volume pembiayaan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang juga mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF) dan *Non Performing Loan* (NPL).

Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kredit atau pembiayaan bermasalah yang tunjukkan oleh rasio *Non Performing Loan* (NPL) dan *Non Performing Financing* (NPF). Penelitian-penelitian sebelumnya yang telah diterbitkan baik di jurnal internasional maupun lokal, telah melakukan penelitian terkait ini dengan objek bank umum syariah di Indonesia secara menyeluruh. Penelitian membawa pembaharuan, dimana dari segi objek peneliti menggunakan bank umum daerah milik Jawa Barat yaitu Bank Jabar Banten (BJB) dan Bank Jabar Banten Syariah (BJBS). Kemudian faktor yang mempengaruhinya, peneliti berasumsi bahwa terdapat faktor makro dan mikro ekonomi yang mempengaruhi fluktuasi pembiayaan bermasalah di kedua bank tersebut. Faktor-faktor tersebut ialah Produk Domestik Bruto (PDB), Inflasi, *Firm Size*, *Debt to Equity Ratio* (DER), dan Volume Pembiayaan.

PDB merupakan faktor makroekonomi yang menurut peneliti mempengaruhi volume pembiayaan dan *Non Performing Financing* (NPF). Dimana PDB digunakan untuk mengukur seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian sebuah negara dalam periode tertentu. Terkait pembiayaan bermasalah, dalam keadaan resesi yang dilihat dari penurunan Produk Domestik Bruto (PDB), kondisi dimana terjadi penurunan omset perusahaan, maka

berikutnya akan mempengaruhi kemampuan para nasabah dalam melakukan pengembalian pinjaman. Apabila ini terjadi, maka akan menyebabkan peningkatan pembiayaan bermasalah atau kredit macet. Sedangkan bila Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat, maka menurut teori akan terjadi peningkatan dalam transaksi ekonomi, sehingga *Non Performing Financing* (NPF) turun. Begitupun sebaliknya saat PDB rendah maka NPF akan naik. Firmansyah (2014) mengungkapkan bahwa PDB berarti mengukur nilai pasar barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh sumber daya di sebuah negara untuk periode tertentu, yang secara umum biasanya periode satu tahun. Dimana ketika PDB meningkat maka pendapatan yang diperoleh pelanggan juga meningkat, otomatis resiko NPF pun akan menurun.⁷

Teori di atas telah dibuktikan oleh beberapa penelitian terdahulu seperti Firmansyah (2014) dimana *Gross Domestic Product* (GDP) memiliki pengaruh negatif terhadap *Non Performing Loan* (NPL), kemudian penelitian terbaru dari Kuswahariani, dkk. (2020) memperkuat dengan hasil GDP memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF. Sementara, hasil berbeda dikeluarkan oleh penelitian Popita (2013) dimana PDB berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap NPF, kemudian penelitian Havidz dan Setiawan (2015) menyatakan GDP memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap NPF, dan terakhir penelitian Effendi, dkk. (2017) menyatakan GDP berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF. Dengan hasil-hasil tersebut, dapat terlihat *research gap* terkait pengaruh PDB terhadap NPF, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Hubungan PDB dengan volume pembiayaan pada dasarnya sama seperti hubungan PDB dengan NPF, dimana PDB yang tinggi akan mempengaruhi permintaan pengajuan pembiayaan dari nasabah karena pendapatan mereka stabil dan penjualan meningkat. Sehingga bank akan mengucurkan pembiayaan yang

⁷ Irman Firmansyah, "Determinan of Non Performing Loan: the Case of Islamic Bank in Indonesia", dalam *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol. 17, No. 2, hlm. 233-247

diinginkan oleh nasabah, dengan begitu volume pembiayaan bertambah. Hemat peneliti, PDB memiliki arah pengaruh yang positif terhadap volume pembiayaan, dimana ketika Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat akan diikuti oleh peningkatan volume pembiayaan, dan ketika PDB turun volume pembiayaan juga akan turun karena tidak stabilnya pendapatan. Penelitian tahun Nahar dan Sarker (2016) menyatakan serupa bahwa peningkatan PDB akan mengakibatkan peningkatan pembiayaan bank syariah. Juga penelitian Tajgardoon (2012) yang menghasilkan penelitian serupa bahwa peningkatan PDB dengan peningkatan pendapatan nasional mempengaruhi permintaan dan penawaran pembiayaan syariah. Kemudian penelitian Putri (2020) yang mana PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan syariah. Namun berbeda dengan penelitian Dwijaya dan Wahyudi (2018), dimana PDB tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bank syariah di Indonesia.

Dalam banyak literatur, inflasi sering didefinisikan sebagai *general price increase continuously* dari suatu perekonomian.⁸ Pengaruh pergantian inflasi terhadap NPF menimbulkan penyusutan penghasilan riil warga yang menimbulkan standar hidup warga pula turun. Saat sebelum terjalin inflasi, seseorang debitur dapat jadi masih mampu buat membayar angsuran pembiayaannya, tetapi kala inflasi terjalin, harga- harga akan berhadapan dengan kenaikan yang tinggi, sebaliknya pendapatan debitur tidak ada kenaikan, yang menimbulkan kemampuan debitur dalam membayar kewajibannya melemah yang diakibatkan seluruh penghasilannya dipergunakan dalam rangka memenuhi segala kebutuhan pokok dalam rumah tangganya. Akibat harga bertambah, menimbulkan pengeluaran warga meningkat dibanding kondisi sebelumnya. Alokasi pengeluaran yang meningkat bertolakbelakang dengan kemampuan debitur buat membayar kewajibannya dan berdampak pada kenaikan kredit bermasalah.

⁸ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2015), hlm 175.

Pemaparan mengenai inflasi dan implikasinya terhadap NPF telah dilakukan sebelumnya seperti oleh Nugraha dan Setiawan (2018) yang hasil penelitiannya inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF dengan arah yang positif. Nugrohowati dan Bimo (2019) sependapat dengan hasil tersebut yang mana inflasi tidak berpengaruh terhadap NPF pada BPRS di Indonesia. Penelitian Iriani dan Yuliadi (2015) menyatakan inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap NPF. Dan penelitian Popita (2013) menyatakan bahwa inflasi tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap NPF. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan kesenjangan penelitian yang membuat peneliti tertarik melakukan penelitian lebih mendalam dengan objek yang berbeda.

Sedangkan pengaruh Inflasi dalam volume pembiayaan berbanding terbalik atau tidak searah. Dimana inflasi yang tinggi akan menurunkan daya beli masyarakat karena harga-harga yang melonjak secara umum dan dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga pendapatan tidak menentu dan berdampak pada volume pembiayaan yang turun. Namun hasil penelitian Dwijaya dan Wahyudi (2018), bahwa inflasi memiliki pengaruh positif terhadap volume pembiayaan pada bank syariah. Nahar dan Sarker (2016) menghasilkan penelitian yang sama dimana inflasi memiliki pengaruh positif terhadap pelaksanaan pembiayaan pada bank syariah.

Firm Size merupakan diantara variabel yang memiliki pengaruh terhadap pembiayaan bermasalah.⁹ Ini diwakili oleh total aset yang dimiliki oleh bank. Aset menurut Muhammad (2019) dalam Suluki, dkk (2020) merupakan sumber daya yang harus mampu dikendalikan oleh setiap entitas Islam sebagai konsekuensi dari peristiwa masa lalu, yang dapat memperoleh manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Total aset perbankan syariah terdiri dari kas, penempatan di BI, penempatan di bank lain, pembiayaan yang disalurkan, penyertaan modal, penyediaan kerugian pinjaman, aset tetap, dan inventaris serta aset lainnya. Jumlah aset yang besar membuat bank lebih mampu mengelola bisnis dan risiko.

⁹ Irman Firmansyah, “*Determinan of Non Performing*”, hlm. 236

Juga semakin besar aset bank akan berdampak negatif terhadap kondisi bank yang bermasalah. Dan semakin besar aset suatu bank maka secara umum semakin besar pula fleksibilitasnya dalam menggunakannya untuk mengelola risiko yang timbul dari penyaluran pembiayaan. Sehingga menurut Suluki, dkk (2020) *firm size* berpengaruh negatif terhadap NPF, artinya kenaikan *firm size* akan mengurangi NPF begitu pula sebaliknya.¹⁰

Kemudian penelitian Nugraha dan Setiawan (2018) bahwa ukuran bank syariah berpengaruh negatif terhadap NPF pada Bank Umum Syariah. Kemudian penelitian Effendy, dkk. (2017) hasilnya adalah NPF secara negatif dan signifikan dipengaruhi oleh bank size. Menurut Havidz dan Setiawan (2015), bank dengan aset yang lebih sedikit cenderung tidak mampu mengelola risiko kredit dengan baik, yang berarti NPF-nya cenderung tinggi. Oleh karena itu, hasil penelitiannya menunjukkan *bank size* berpengaruh negatif secara signifikan terhadap NPF. Dalam hal ini terlihat adanya *research gap* terkait pengaruh ukuran bank terhadap NPF, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut

Terkait hubungan *firm size* dengan volume pembiayaan adalah semakin besar total aset akan meningkatkan kualitas aset produktif dan pertumbuhan pembiayaan pada bank. Besarnya ukuran perusahaan berhubungan dengan ketersediaan dana pihak ketiga (DPK) yang juga besar sehingga meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan. Penelitian yang dilakukan oleh Mitku Malde (2014) ukuran bank berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit, kemudian penelitian Adnan, dkk. (2016) juga menghasilkan bahwa ukuran bank berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran kredit.

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio likuiditas yang sejenis dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Karena di perbankan syariah tidak menggunakan istilah perkreditan, tetapi menggunakan istilah pembiayaan. FDR menunjukkan pada sejauh mana rasio kemampuan perbankan dalam memenuhi

¹⁰ Rifqi Muhammad, Ahsin Suluki dan Peni Nugraheni, "Internal Factors And Non-Performing, hlm. 5.

berbagai permintaan pembiayaan dengan cara menggunakan total aset yang dimilikinya. Artinya jika rasio ini semakin tinggi berarti menunjukkan kemampuan likuiditas bank semakin rendah karena ketersediaan dana untuk keperluan pembiayaan menjadi semakin besar.¹¹

FDR memiliki pengaruh yang positif pada tingkat profitabilitas, karena apabila semakin tinggi FDR maka tingkat likuiditas semakin rendah yang akhirnya berdampak pula pada tingkat profitabilitas atau rentabilitas bank. Semu terjadi dikarenakan ketersediaan dana untuk kepentingan penyaluran dana (*landing*) semakin banyak.¹² Apabila *landing* semakin besar, maka akan berpengaruh pada meningkatnya *revenue* yang diikuti dengan meningkatnya profit bank.

Maka untuk mempresentasikan teori dan kajian dari berbagai literatur di atas, peneliti menyajikan data terkait penelitian ini yang terdiri faktor makro ekonomi yaitu PDB dan Inflasi, dan faktor mikroekonomi yaitu *Firm Size*, *Loan to Deposit Ratio* (LDR)/ *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Non-Performing Loan* (NPL)/ *Non Performing Financing* (NPF) serta implikasinya terhadap *Return On Assets* (ROA). Data dibawah ini menggunakan objek penelitian Bank Umum Milik Daerah Jawa Barat yaitu Bank Jabar Banten (BJB) dan Bank Jabar Banten Syariah (BJBS). Berikut tampilan datanya:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
Tabel 1.2

**Tampilan Data PDB, Inflasi, *Firm Size*, LDR/FDR, NPL/NPF, dan ROA
BJB dan BJBS Periode 2010-2019**

Bank	Periode	PDB	Inflasi	<i>Firm Size</i>	LDR/FDR	NPL & NPF	ROA
BJB	2010	6.38	6.96	17.59	71.54	0.29	3.15
	2011	6.17	3.79	17.81	72.95	0.41	2.65
	2012	6.03	4.3	18.08	74.09	0.5	2.46
	2013	5.56	8.38	18.08	96.47	0.64	2.61
	2014	5.01	8.36	18.14	93.18	1.04	1.94
	2015	4.88	3.35	18.3	88.13	0.86	2.04

¹¹ Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan, Edisi Kedua, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 116

¹² Teguh Pudjo Muljono, Analisa Laporan Keuangan untuk Perbankan (Yogyakarta: BPFE, 1996), hlm. 66


	2016	5.03	3.02	18.44	86.7	0.75	2.22
	2017	5.07	3.61	18.56	87.27	0.79	2.01
	2018	5.17	3.13	18.6	91.89	0.9	1.71
	2019	5.03	2.72	18.63	96.66	0.81	1.27
BJBS	2010	6.38	6.96	14.47	121.31	1.04	0.72
	2011	6.17	3.79	14.86	79.61	0.41	0.72
	2012	6.03	4.3	15.27	87.99	2.1	0.54
	2013	5.56	8.38	15.36	97.4	1.16	0.91
	2014	5.01	8.36	15.62	84.02	3.87	0.72
	2015	4.88	3.35	15.68	104.75	6.93	0.25
	2016	5.03	3.02	15.82	98.73	17.91	-8.09
	2017	5.07	3.61	15.86	91.03	22.04	-5.69
	2018	5.17	3.13	15.72	89.85	4.58	0.54
	2019	5.03	2.72	15.86	93.53	3.54	0.01

Sumber: Laporan Tahunan BJB dan BJBS, Laporan Perencanaan Indonesia (BI)

Berdasarkan tabel di atas, peneliti menggunakan dua Bank Umum Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat. Peneliti memilih dua bank tersebut, pertama, Bank Jabar Banten merupakan salah satu bank daerah yang mencatatkan kontribusi baik bagi Jawa Barat; kedua Bank Jabar Banten Syariah merupakan salah satu bank dari dua bank umum syariah di Indonesia yang pendiriannya murni *spin off*, selain itu dari segi NPF BJB syariah memiliki NPF yang tinggi; dan ketiga perbankan di Jawa Barat memiliki pembiayaan bermasalah dan kredit bermasalah yang cukup tinggi, maka dari itu kedua bank perlu ditinjau apakah faktor makroekonomi mempengaruhi pembiayaan dan pembiayaan bermasalah di Jawa Barat, dan apakah faktor mikroekonomi yang dijadikan variabel penelitian merepresentasikan faktor pembiayaan bermasalah yang terjadi di kedua bank tersebut.

Tabel di atas menunjukkan bahwa angka yang ditebalkan menunjukkan bahwa itu sesuai dengan teori yang telah dipaparkan sebelumnya, sedangkan pada angka yang tidak ditebalkan merupakan masalah yang terjadi dan dijadikan temuan awal penelitian ini. Apabila ditilik lebih dalam, pada PT. Bank Jabar Banten dan PT. Bank Jabar Banten Syariah memiliki karakteristik yang berbeda. Periode penelitian dilakukan sama, variabel yang digunakan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah atau kredit macet juga sama. Namun kenyataan, saat PT. BJB memiliki pembiayaan bermasalah yang fluktuatif dan dipengaruhi oleh salah satu faktor pada tahun tertentu, PT. BJBS pembiayaan bermasalahnya pada tahun tersebut ternyata sesuai dengan teori yang ada. Ini menjadi temuan bahwa, dua bank umum milik daerah Jawa Barat ini memiliki karakteristik nasabah dan keadaan internal yang berbeda dalam hal pengaruhnya terhadap pembiayaan bermasalah.

Maka untuk melihat fluktuasi masing-masing variabel pada kedua bank, peneliti menyajikan dua grafik berbeda. Grafik ini akan menggambarkan, bagaimana peningkatan dan penurunan dari masing-masing variabel. Berikut, grafik dari PT. Bank Jabar Banten:




Gambar 1.1
Data Fluktuasi PT. Bank Jabar Banten, Tbk.

Mengacu pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa *Non Performing Loan* (NPL) atau kredit macet yang ada pada BJB berada di bawah 2%, artinya dari segi NPL, tingkat kesehatan BJB berada pada kategori sangat sehat. Masalah yang terjadi pada PT. BJB ini terdapat di semua faktor baik makro maupun mikro. Masalah disini maksudnya, terjadi ketidaksesuaian teori dengan data yang ada di bank.

Faktor makroekonomi dalam penelitian ini ialah Produk Domestik Bruto (PDB), terdapat dua masalah, tahun 2015 dan 2019, dimana terjadi penurunan PDB namun tidak diikuti oleh kenaikan NPF. Kemudian inflasi, terdapat masalah pada tahun 2011, 2014, dan 2018 dimana inflasi mengalami penurunan namun NPF mengalami kenaikan.

Sedangkan faktor mikroekonomi yang merupakan faktor dari bank itu sendiri, pertama *firm size* terjadi dimana terdapat masalah pada tahun 2012, 2014, 2017, dan 2019. Ketidaksesuaian teorinya saat *firm size* mengalami peningkatan, NPF justru meningkat pula bukan menurun. Kemudian *LDR* yang terdapat masalah pada tahun 2011, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019. terakhir NPL terdapat masalah pada 2013 dan 2019.

Setelah mengetahui keadaan sebenarnya pada PT. Bank Jabar Banten, berikut tampilan grafik PT. BJBS:



Gambar 1.2

Data Fluktuasi PT. Bank Jabar Banten Syariah (BJBS)

Sedangkan pada BJBS, NPF yang tertera berfluktuasi dan berada pada kategori kesehatan bank yang berbeda. Kemudian pada teori Produk Domestic Bruto (PDB) dan implikasinya pada *Non Performing Financing* (NPF) bahwa ketika PDB meningkat maka NPF akan mengalami penurunan, begitu pula sebaliknya. Produk Domestic Bruto dan pengaruhnya terhadap NPF dapat dilihat masalahnya pada tahun 2011, 2013, 2017, dan 2015. Keadaannya dimana saat PDB mengalami penurunan, NPF justru mengalami penurunan pula.

Kemudian pada faktor Inflasi, teori yang digunakan ketika inflasi meningkat maka NPF juga akan meningkat, dan begitupula sebaliknya. Inflasi terhadap NPF BJBS terdapat masalah pada tahun 2014, 2015, dan 2016. Dimana ketika inflasi mengalami peningkatan NPF justru menurun, dan inflasi mengalami penurunan NPF malah mengalami peningkatan.

Selanjutnya variabel *Firm Size*, menurut teori apabila *firm size* meningkat maka NPF akan turun, pun sebaliknya apabila *firm size* turun maka NPF akan naik. Dengan kata lain arah pengaruhnya negatif atau berlawanan. Sedangkan pada BJBS ketidakkonsistenan dengan teori ada pada tahun 2015, 2016, dan 2017. FDR merupakan

parameter untuk mengukur sejauh mana kemampuan perbankan syariah dalam mengelola dana yang tersedia untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Ketika tingkatan FDR rendah, berarti bank syariah kurang sanggup menyalurkan ketersediaan dana, tetapi apabila FDR besar mengindikasikan kalau bank menghadapi kelebihan ketersediaan dana yang wajib landing yang berupa pembiayaan. Kondisi ini yang menjadi FDR dan NPF berhubungan negatif, karena semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan maka potensi resiko pembiayaan bermasalah akan meningkat pula. Dalam penelitian Firmansyah (2015) dan Setiawan menemukan hubungan positif dengan penelitian Putri (2013) demikian juga penelitian Wijoyo (2016) dengan penelitian Haifa dan Wibowo (2015). Namun temuan Poetry dan Sanrego (2011) menunjukkan pengaruh negatif FDR terhadap NPF. Sementara itu, penelitian Havidz dan Setiawan (2015) dan Alissanda (2015), Firmansari dan Suprayogi (2015), menunjukkan bahwa FDR tidak pengaruh terhadap tingkat NPF.

Apabila resiko pembiayaan mengalami peningkatan, maka akan terindikasi melalui meningkatkan NPF dan penurunan pendapatan bank syariah atau *Return on Asset* (ROA). Dalam mengumpulkan pendapatan dari landing pembiayaan sangat dipengaruhi oleh tingkat NPF. NPF yang mengalami peningkatan akan menyerap pendapatan bank, namun sebaliknya apabila NPF mengalami penurunan maka pencapaian target pendapatan bisa terpenuhi. Apabila ROA semakin tinggi, berarti ini menunjukkan efektifitas kinerja sebuah perusahaan semakin baik. Sehingga struktur modal yang ada akan merefleksikan aktifitas *landing* dengan level pengembalian laba atau modal yang akan didapat. Peningkatan pengembalian laba mengindikasikan kualitas *landing* membaik dan akan menurunkan tingkat NPF.

Jika melihat pada pemaparan yang ada dan tabel penelitian, dapat dilihat bahwa kedua bank ini mengalami masalah atau ketidaksesuaian dengan teori pada tahun yang berbeda. Setiap variabel memiliki masalahnya masing-masing di dua bank tersebut. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mengalami fluktuasi bahkan cenderung turun. Sedangkan, inflasi di Indonesia saat ini masih berada pada kategori ringan sampai sedang. Lalu *firm size* yang dimiliki oleh PT. BJB trennya cenderung meningkat, artinya dari segi aset BJB sangat aman. Kemudian pada *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada PT. BJB memiliki LDR yang masuk dalam kategori sehat namun fluktuatif. Sedangkan pada PT. BJBS, FDR yang mereka miliki lebih tinggi dari BJB. Semakin tinggi persentase FDR

yang dimiliki dua bank mengindikasikan bahwa bank sedang mengalami kelebihan ketersediaan dana yang harus disalurkan dalam bentuk pembiayaan.

Pada umumnya, sumber pemasukan bank adalah dari kredit bagi BJB dan pembiayaan bagi BJBS. Kredit atau pembiayaan tersebut yang kemudian diputar kembali untuk biaya operasionalnya. Namun seperti yang sudah dijelaskan, setiap jenis pembiayaan memiliki risikonya masing-masing. Semakin besar permintaan atas pembiayaan atau kredit dari nasabah maka semakin besar pula kemungkinan kredit atau pembiayaan tersebut bermasalah. Dengan kemungkinan tersebut, kualitas pembiayaan atau kredit harus lebih diperhatikan, kelayakan calon nasabah benar-benar harus diperhatikan agar tidak merugikan bank.

Rasio yang untuk melihat pembiayaan dan kredit bermasalah dapat ditunjukkan pada NPF dan NPL yang terjadi pada bank tersebut. Dengan mengetahui tingkatan NPF dan NPL suatu bank, akan mengindikasikan kriteria kesehatan bank tersebut.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia mengenai tingkat kesehatan NPF suatu bank dapat diukur melalui matriks kriteria penetapan peringkat NPF, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.3
Matriks Kriteria Penetapan Peringkat NPF dan NPL

Peringkat	Tingkat keadaan	Kriteria
1	Sangat Sehat	< 2%
2	Sehat	2% - 5%
3	Cukup sehat	5% - 8%
4	Kurang Sehat	8% - 12%
5	Tidak Sehat	>12%

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia

Semakin tingginya tingkat NPF itu akan mempengaruhi kinerja keuangan lainnya. Karena seperti yang sudah di katakan, pembiayaan atau kredit merupakan sumber utama pendapatan bank, dengan tingginya pembiayaan atau kredit bermasalah maka menyebabkan menurunkan fungsi bank sebagai lembaga penyalur dana antara yang membutuhkan dan yang kelebihan dana. Selain itu juga akan berdampak pada kinerja keuangan yang menurun, seperti laba yang menurun, pembentukan cadangan kerugian menjadi lebih besar, pembentukan modal pun jadi rendah, likuiditas terhambat, dan

tingkat pengembalian investasi menurun. Bagi pemilik Dana Pihak Ketiga (DPK) akan berdampak pada rendahnya perolehan pada bagi hasil, sehingga memiliki potensi beralih ke bank lain atau berinvestasi dalam bentuk lain yang dipandang lebih menguntungkan.

NPL/NPF yang tinggi berbahaya terhadap menurunnya profitabilitas. Untuk mengukur sejauh mana keberhasilan manajemen bank syariah dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang tersedia dapat dilihat melalui persentase tingkat pengembalian aset (ROA). Apabila ROA semakin rendah, maka hal tersebut menunjukkan bahwa bank tidak mampu melakukan efisiensi atas total asetnya dalam rangka meningkatkan pendapatan dan menekan pengeluaran (Rustam, 2013).

Berdasarkan Surat Edaran kriteria untuk menilai kesehatan bank umum melalui ROA dapat dilihat pada matriks kriteria berikut ini:

Tabel 1.4
Matriks Kriteria Penetapan Peringkat ROA

Peringkat	Tingkat keadaan	Kriteria
1	Sangat Sehat	$ROA > 1,50\%$
2	Sehat	$1,25 < ROA \leq 1,50\%$
3	Cukup sehat	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$
4	Kurang Sehat	$0\% < ROA \leq 0,5\%$
5	Tidak Sehat	$ROA \leq 0\%$

Sumber: Surat Bank Indonesia

Penelitian ini kembali menguji dan mengembangkan penelitian-penelitian sebelumnya dengan beberapa perbedaan yang menjadi pembaharuan penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut diantaranya (1) Objek penelitian yang difokuskan pada Bank Umum Milik Daerah Jawa Barat; (2) Menggunakan variabel *Loan to Deposit Ratio* (LDR)/ *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebagai tambahan variabel independen di mana sebelumnya belum pernah diteliti pengaruhnya terhadap *Return on Asset* (ROA); (3) Menggunakan variabel *Non Performing Loan* (NPL)/ *Performing Financing* (NPF) sebagai variabel intervening, dimana belum pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya; dan (4) Melakukan komparasi bank syariah dan bank konvensional milik Daerah Jawa Barat dan Banten.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, teori, dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai pembiayaan dan kredit bermasalah dan apa saja yang mempengaruhinya dimana penelitian dilakukan pada PT. Bank Jabar Banten Tbk. dan PT. Bank Jabar Banten Syariah, dengan judul:

Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), Inflasi, Firm Size, dan Loan to Deposit Ratio (LDR)/Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Return On Assets (ROA) dengan Non Performing Loan (NPL)/Non Performing Financing (NPF) sebagai Variabel Mediasi (Analisis Perbandingan pada Bank Syariah dan Konvensional Milik Daerah Jawa Barat dan Banten).

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Tingkat ROA bank menunjukkan kemampuan bank dalam melakukan pengelolaan dana yang dimiliki untuk dapat disalurkan pada berbagai sektor pembiayaan yang dipandang potensial dan aman. Optimalisasi pencapaian laba tercapai apabila perbankan syariah memiliki kemampuan melakukan optimalisasi dalam memenuhi berbagai target pembiayaan dan sekaligus harus meminimalisir munculnya pembiayaan yang bermasalah. Kemampuan perbankan syariah dalam meminimalisir beban operasional bank merupakan salah satu indikasi bahwa bank memiliki kemampuan memaksimalkan perolehan laba. Apabila maksimalisasi laba dapat dicapai maka kinerja keuangan akan baik sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah.

Pada dasarnya bank selalu berkaitan dengan faktor makro dan mikro dalam menjalankan dua utamanya, yaitu *funding* dan *landing*. Faktor makro dan mikro ini dinilai mempengaruhi tingkat ROA baik dari sisi masyarakatnya sebagai nasabah yang memiliki pembiayaan bermasalah maupun dari sisi bank dalam hal pengelolaan risiko pembiayaan bermasalah tersebut. Maka faktor-faktor tersebut, adalah Produk Domestik Bruto, Inflasi, *Firm Size*, *Loan to Deposit Ratio (LDR)/Financing to Deposit Ratio (FDR)*, dan *Non Performing Loan (NPL)/Non Performing Financing (NPF)*. Penelitian akan dilakukan pada Bank Umum Milik Daerah Jawa Barat yaitu BJB dan BJBS. Oleh karena itu, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan di bawah ini:

1. Apakah terdapat pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), Inflasi, *Firm Size*, dan *Loan to Deposit Ratio (LDR)/Financing to Deposit Ratio (FDR)*, terhadap *Return On Assets (ROA)* pada Bank Umum Milik Daerah di Jawa Barat dan Banten?

2. Apakah terdapat pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), Inflasi, *Firm Size*, dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR)/*Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Non Performing Loan* (NPL)/*Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Milik Daerah di Jawa Barat dan Banten?
3. Apakah terdapat pengaruh *Non Performing Loan* (NPL)/*Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Assets* (ROA)?
4. Apakah terdapat pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), Inflasi, *Firm Size*, dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR)/*Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Assets* (ROA) pada Bank Umum Milik Daerah di Jawa Barat dan Banten dengan *Non Performing Loan* (NPL)/*Non Performing Financing* (NPF) sebagai Variabel Mediasi?
5. Seberapa besar hasil analisis perbandingan pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), Inflasi, *Firm Size*, *Loan to Deposit Ratio* (LDR)/*Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Non Performing Loan* (NPL)/*Non Performing Financing* (NPF), dan *Return On Assets* (ROA) pada Bank Umum Milik Daerah di Jawa Barat dan Banten?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), Inflasi, *Firm Size*, *Loan to Deposit Ratio* (LDR)/*Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Non Performing Loan* (NPL)/*Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Assets* (ROA) pada Bank Umum Milik Daerah di Jawa Barat dan Banten;
2. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), Inflasi, *Firm Size*, dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR)/*Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Non Performing Loan* (NPL)/*Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Milik Daerah di Jawa Barat dan Banten;
3. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Loan* (NPL)/*Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Assets* (ROA);

4. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), Inflasi, *Firm Size*, dan *Loan to Deposit Ratio (LDR)/Financing to Deposit Ratio (FDR)* terhadap *Return On Assets (ROA)* pada Bank Umum Milik Daerah di Jawa Barat dan Banten dengan *Non Performing Loan (NPL)/Non Performing Financing (NPF)* sebagai Variabel Mediasi.
5. Untuk mengetahui hasil analisis perbandingan pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), Inflasi, *Firm Size*, *Loan to Deposit Ratio (LDR)/ Financing to Deposit Ratio (FDR)*, dan *Non Performing Loan (NPL)/Non Performing Financing (NPF)*, dan *Return On Assets (ROA)* pada Bank Umum Milik Daerah di Jawa Barat dan Banten

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan, baik secara akademik maupun praktis.

1. Akademik
 - a. Mendeskripsikan pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), Inflasi, *Firm Size*, dan *Loan to Deposit Ratio (LDR)/Financing to Deposit Ratio (FDR)* terhadap *Return On Assets (ROA)* pada Bank Umum Milik Daerah di Jawa Barat dan Banten dengan *Non Performing Loan (NPL)/Non Performing Financing (NPF)* sebagai Variabel Mediasi;
 - b. Untuk menambah kerangka konseptual dan operasional mengenai variabel-variabel dalam penelitian ini;
 - c. Sebagai bahan studi bagi pihak-pihak yang membutuhkan untuk mengetahui masalah *Return On Assets (ROA)* dan *Non Performing Loan (NPL)/Non Performing Financing (NPF)*.
2. Praktis
 - a. Sebagai bahan dokumentasi untuk melengkapi sarana yang dibutuhkan;
 - b. Menjadi masukan yang berguna bagi kalangan perbankan syariah mengenai;

- c. Menjadi masukan yang berguna bagi pemerintah Jawa Barat untuk bisa memperhatikan faktor makroekonomi karena dapat mempengaruhi stabilitas bank umum milik Jawa Barat;
- d. Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi kinerja PT. BJB dan PT. BJBS, dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan sehingga sesuai dengan yang visi dan misi perusahaan yang ingin dicapai;
- e. Sebagai evaluasi terkait kebijakan yang akan diambil oleh perbankan syariah dikemudian hari berdasarkan hasil perhitungan dari penelitian

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti diketahui ada beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti terkait variabel-variabel dalam penelitian dan objek penelitian yang sama, yaitu sebagai berikut:

1. Sigit Arie Wibowo dan Wahyu Saputra, dengan judul *Pengaruh Variabel Makro Dan Mikro Ekonomi Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah*. Subjek dari penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia. Dalam penelitian ini, total sampel sebanyak 11 Bank Umum Syariah yang diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Alat analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa, PDB, ukuran, dan CAR berpengaruh negatif secara signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Sedangkan inflasi, FDR, dan FAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah.¹³
2. Muhammad - Bahrul Ilmi, dengan judul *“The analysis of the effect of Islamic financing and labor relationship development towards nonperforming financing”*. Pembiayaan syariah berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Sebaliknya, pengembangan hubungan kerja tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Selain itu, baik

¹³ Sigit Arie Wibowo dan Wahyu Saputra, “Pengaruh Variabel Makro Dan Mikro Ekonomi Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 2, No. 1, Juni 2017 hlm. 96-112.

pembiayaan syariah maupun pengembangan hubungan kerja secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah pada bank syariah.¹⁴

3. Rifqi Muhammad, Ahsin Suluki & Peni Nugraheni, dengan Judul “*Internal Factors And Non-Performing Financing In Indonesian Islamic Rural Banks*”. Faktor internal terdiri dari *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Return on Assets* (ROA), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), ukuran Bank dan dana pihak ketiga (DPK). Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 162 IRB menggunakan laporan keuangan kuartalan dan diperiksa menggunakan regresi data panel. Hasil statistik menunjukkan bahwa ROA, CAR dan ukuran bank berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF, sedangkan FDR dan DPK tidak berpengaruh terhadap NPF di BPR. Studi ini dapat memberikan kontribusi untuk evaluasi kinerja keuangan BPR dalam mengelola risiko pembiayaan mereka.¹⁵
4. Ahlem Selma Messai dan Fathi Jouini, dengan judul “*Micro and Macro Determinants of Non-performing Loans*”. Dalam penelitian ini kami mencoba mendeteksi determinan kredit bermasalah untuk sampel 85 bank di tiga negara (Italia, Yunani dan Spanyol) untuk periode 2004-2008. Negara-negara tersebut menghadapi masalah keuangan pasca krisis subprime pada tahun 2008. Variabel yang digunakan adalah variabel makroekonomi dan variabel khusus untuk bank. Variabel makroekonomi termasuk tingkat pertumbuhan PDB, tingkat pengangguran dan tingkat bunga riil sehubungan dengan variabel tertentu yang dipilih untuk pengembalian aset, perubahan pinjaman dan cadangan kerugian pinjaman terhadap rasio total pinjaman (LLR/TL). Setelah penerapan metode panel data, kami menemukan pinjaman bermasalah bervariasi secara negatif dengan tingkat pertumbuhan PDB, profitabilitas aset

¹⁴ Muhammad - Bahrul Ilmi, “The analysis of the effect of Islamic financing and labor relationship development towards nonperforming financing”, *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Emerald Publishing, <https://doi.org/10.1108/JIABR-02-2015-0002>, 2018

¹⁵ Rifqi Muhammad, Ahsin Suluki & Peni Nugraheni, “Internal factors and non-performing financing in Indonesian Islamic rural banks”, in *Cogent Business & Management*, 7:1, 1823583, 2020.

bank dan positif dengan tingkat pengangguran, cadangan kerugian pinjaman terhadap total pinjaman dan bunga riil. kecepatan.¹⁶

5. Erik Nugraha dan Audita Setiawan, dengan judul “*Non Performing Financing Factor In Syaria Commercial Banking In Indonesia*”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh salah satu risiko terbesar yang dihadapi perbankan syariah terkait pembiayaan bermasalah yang terjadi akibat kegagalan proses pendanaan di Bank Syariah. Bank Syariah harus memiliki kemampuan untuk mengelola risiko dalam penyaluran pembiayaan sehingga dapat mencegah terjadinya NPF. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *return on Financing Profit and Loss Sharing* (PLS), Ukuran Bank dan Inflasi terhadap NPF. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik untuk menjelaskan masing-masing variabel penelitian dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif untuk menunjukkan ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Data yang akan dianalisis dalam penelitian ini menggunakan data panel dan akan dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan PLS berpengaruh signifikan terhadap NPF dengan arah pengaruh negatif, ukuran bank berpengaruh terhadap NPF dengan arah pengaruh negatif dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF dengan arah pengaruh positif arah. Penelitian ini juga menunjukkan hasil bahwa PLS, bank size dan inflasi secara simultan (simultan) memiliki pengaruh terhadap NPF.¹⁷
6. Aidah Masthuroh, Efriyanto, dan Herbirowo Nugroho, dengan Judul *Pengaruh Gross Domestic Product dan Inflasi terhadap Non Performing Financing pada PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2006-2013*. Hasil riset menampilkan GDP mempengaruhi negative serta signifikan terhadap tingkatan NPF pada Bank Muamalat Indonesia, serta Inflasi mempengaruhi positif serta tidak signifikan terhadap tingkatan NPF pada Bank Muamalat

¹⁶ Ahlem Selma Messai dan Fathi Jouini, “Micro and Macro Determinants of Non-performing Loans”, *International Journal of Economics and Financial Issues*, Vol. 3, No. 4, 2013, hlm.852-860

¹⁷ Erik Nugraha Dan Audita Setiawan, “Non Performing Financing Factor In Syaria Commercial Banking In Indonesia”, Dalam Jurnal *International Journal Of Commerce And Finance*, Vol. 4, Issue 1, 2018, hlm.27-39

Indonesia. Hasil ini menampilkan kalau kedua variabel independen secara bersamaan mempengaruhi terhadap NPF Bank Muamalat Indonesia.¹⁸

7. Nova Shenni Purba dan Ari Darmawan, dengan judul *Pengaruh Pertumbuhan Produk Domestik Bruto dan Inflasi terhadap Non Performing Financing Bank Syariah (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2016)*. Hasil dari riset ini menampilkan kalau secara parsial PDB mempengaruhi tidak signifikan terhadap NPF bank universal syariah, sebaliknya inflasi mempengaruhi secara signifikan terhadap NPF bank universal syariah. Secara simultan, PDB serta inflasi mempengaruhi secara signifikan terhadap NPF bank universal syariah.
8. Kartika Marella Vanni dan Wahibur Rokhman, dengan judul *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Financing Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2016*. Hasil pengujian hipotesis menampilkan kalau FDR mempengaruhi negatif serta signifikan terhadap NPF, Kurs mempengaruhi positif serta signifikan terhadap NPF, Inflasi mempengaruhi positif serta tidak signifikan terhadap NPF, dan FDR, Kurs, serta Inflasi secara bersama-sama mempengaruhi signifikan terhadap NPF.¹⁹
9. Irman Firmansyah, *Determinant of Non Performing Loan: The Case Of Islamic Bank In Indonesia*. Makalah ini menganalisis kredit bermasalah dan determinannya. Menggunakan data bulanan bank syariah selama 2010-2012, makalah ini menemukan bahwa ukuran dan efisiensi bank tidak mempengaruhi kredit bermasalah. Di sisi lain, PDB dan inflasi berpengaruh negatif terhadap kredit bermasalah, sedangkan likuiditas bank berpengaruh positif terhadap kredit bermasalah. Likuiditas juga tidak memediasi hubungan

¹⁸ Aidah Masthuroh, Efriyanto, dan Herbirowo Nugroho, "Pengaruh *Gross Domestic Product* dan Inflasi terhadap *Non Performing Financing* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2006-2013", dalam *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Perbankan*, Volume 1, No. 4, 2015, hlm 316-22

¹⁹ Kartika Marella Vanni dan Wahibur Rokhman, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Non Performing Financing* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2016", dalam *Jurnal EQUILIBRIUM*, Volume 5, Nomor 2, 2017

antara ukuran bank, efisiensinya, PDB dan inflasi terhadap kredit bermasalah.²⁰

10. Wulandari Kuswahariani, Hermanto Siregardan Ferry Syarifuddin, dengan judul *Analisis Non Performing Financing (NPF) Secara Umum dan Segmen Mikro dan Tiga Bank Syariah Nasional di Indonesia*. NPF ialah salah satu penanda dalam memperhitungkan kinerja bank syariah. Tingkatan NPF yang besar menampilkan kinerja bank syariah yang rendah sebab banyak terjalin pembiayaan bermasalah. Bersumber pada hasil analisis, variabel FDR, NOM serta ROE mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap NPF secara universal. Pada NPF segmen mikro, variabel CAR, ROA serta BOPO mempunyai pengaruh positif serta signifikan, sebaliknya variabel NOM serta GDP mempunyai pengaruh negatif serta signifikan.²¹

Tabel 1.5
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Sigit Arie Wibowo dan Wahyu Saputra	Pengaruh Variabel Makro Dan Mikro Ekonomi Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah	PDB, ukuran bank, dan CAR berpengaruh negatif secara signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Sedangkan inflasi, FDR, dan FAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah	Menggunakan variabel PDB, ukuran bank, dan Inflasi dalam penelitiannya, menggunakan pembiayaan bermasalah sebagai variabel dependennya	Penelitian ini menggunakan 11 Bank Umum Syariah, dan variabel dependen lain seperti CAR, FDR, dan FAR
Muhammad - Bahrul Ilmi	<i>The analysis of the effect of Islamic financing and labor relationship development towards nonperforming</i>	Pembiayaan syariah berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. pembinaan hubungan kerja	Menggunakan pembiayaan syariah dalam penelitiannya, menggunakan NPF sebagai variabel dependennya.	Penelitian ini menggunakan variabel lain seperti Hubungan Kerja sebagai variabel independennya.

²⁰ Irman Firmansyah, "Determinant Of Non Performing Loan: The Case Of Islamic Bank In Indonesia", *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Volume 17, Nomor 2, Oktober 2014, hlm. 233-247

²¹ Wulandari Kuswahariani, Hermanto Siregardan Ferry Syarifuddin, "Analisis Non Performing Financing (NPF) Secara Umum dan Segmen Mikro dan Tiga Bank Syariah Nasional di Indonesia", dalam *Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis*, Vol. 6 No. 1, Januari 2020, dalam Permalink/DOI: <http://dx.doi.org/10.17358/jabm.6.1.26>, hlm. 26-36

	<i>financing</i>	tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Selain itu, baik pembiayaan syariah maupun pengembangan hubungan kerja secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah pada bank syariah		
Rifqi Muhammad, Ahsin Suluki & Peni Nugraheni	<i>Internal Factors And Non-Performing Financing In Indonesian Islamic Rural Banks</i>	ROA, CAR dan ukuran bank berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF, sedangkan FDR dan DPK tidak berpengaruh terhadap NPF di IRBs.	Menggunakan bank size atau ukuran perusahaan dalam penelitiannya sebagai variabel independen	Menggunakan objek penelitian 162 BPRS di Indonesia, menggunakan variabel lain sebagai variabel independen yaitu ROA, CAR, FDR, dan TPF
Ahlem Selma Messai dan Fathi Jouini	<i>Micro and Macro Determinants of Non-performing Loans</i>	Pinjaman bervariasi secara negatif dengan tingkat pertumbuhan PDB, profitabilitas aset bank dan secara positif dengan tingkat pengangguran, cadangan kerugian pinjaman terhadap total pinjaman dan tingkat bunga riil	Menggunakan variabel GPD sebagai variabel independennya, dan NPL sebagai variabel	Menggunakan variabel lain seperti <i>unemployment rate, interest rate, return on assets</i>
Erik Nugraha dan Audita Setiawan	<i>Non Performing Financing Factor In Syaria Commercial Banking In Indonesia</i>	Profit and Loss Sharing, ukuran bank berpengaruh terhadap NPF dengan arah pengaruh negatif. Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF dengan arah positif	Menggunakan variabel bank size, dan inflasi sebagai variabel independennya.	Menggunakan variabel variabel lain seperti Profit and Loss sharing sebagai variabel dependennya, dan objek penelitiannya bank umum syariah indonesia.
Aidah Masthuroh,	<i>Pengaruh Gross Domestic</i>	GDP mempengaruhi	Menggunakan variabel GDP	Menggunakan objek yang

Efriyanto, dan Herbirowo Nugroho	<i>Product</i> dan Inflasi terhadap <i>Non Performing Financing</i> pada PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2006-2013	negative serta signifikan terhadap tingkatan NPF, Inflasi mempengaruhi positif serta tidak signifikan, kedua variabel independen secara bersamaan mempengaruhi terhadap NPF Bank Muamalat Indonesia terhadap tingkatan NPF	atau PDB, dan Inflasi dalam penelitiannya sebagai variabel independen. Menggunakan NPF sebagai variabel dependennya.	berbeda yaitu Bank Muamalat.
Nova Shenni Purba dan Ari Darmawan	Pengaruh Pertumbuhan Produk Domestik Bruto dan Inflasi terhadap <i>Non Performing Financing</i> Bank Syariah (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2016)	Hasil penelitian menunjukkan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial PDB berpengaruh tidak signifikan terhadap NPF bank umum syariah sedangkan inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap NPF bank umum syariah	Penelitian ini menggunakan inflasi dan PDB sebagai variabel independennya.	Menggunakan objek yang berbeda yaitu bank umum syariah di Indonesia.
Kartika Marella Vanni dan Wahibur Rokhman	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi <i>Non Performing Financing</i> Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2016	FDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF, Kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPF, Inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap NPF	Menggunakan Inflasi sebagai variabel independennya dan NPF sebagai variabel dependennya.	Menggunakan variabel lain seperti FDR, dan Kurs. Dan menggunakan populasi Perbankan syariah di Indonesia.
Irman Firmansyah	Determinant Of Non Performing Loan: The Case Of Islamic Bank In Indonesia	Ukuran dan efisiensi bank tidak mempengaruhi kredit bermasalah. PDB dan inflasi berpengaruh negatif terhadap kredit bermasalah, sedangkan likuiditas bank berpengaruh positif terhadap kredit bermasalah. Likuiditas juga tidak memediasi	Sama-sama menggunakan variabel independen size, GDP atau PDB, dan inflasi. Menggunakan NPL sebagai variabel dependen. Sama-sama menggunakan variabel mediasi	Menggunakan variabel independen lain yaitu efficiency of the bank, dan variabel mediasi yang digunakan adalah Liquidity.

		hubungan antara ukuran bank, efisiensinya, PDB dan inflasi terhadap kredit bermasalah.		
Wulandari Kuswahariani, Hermanto Siregardan Ferry Syarifuddin	<i>Analisis Non Performing Financing (NPF) Secara Umum dan Segmen Mikro dan Tiga Bank Syariah Nasional di Indonesia</i>	variabel FDR, NOM dan ROE memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap NPF secara umum. Pada NPF segmen mikro, variabel CAR, ROA dan BOPO memiliki pengaruh positif dan signifikan, sedangkan variabel NOM dan GDP memiliki pengaruh negatif dan signifikan	Menggunakan variabel makro ekonomi yaitu GDP sebagai variabel independennya	Menggunakan variabel independen lainnya yaitu FDR, NOM, ROE, CAR, ROA, dan BOPO dari segmen mikro. Menggunakan ban syariah nasional sebagai objek penelitiannya.

Berdasarkan beberapa perbedaan yang disajikan di atas, penelitian ini diyakini memiliki originalitas dengan tetap mengakomodasi hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai kerangka acuan dan konseptualisasi model penelitian. Dengan demikian, selain akan memberikan kontribusi berharga bagi pengembangan teori pengembangan pembiayaan bermasalah dimana mengintegrasikan bank umum konvensional dan bank umum syariah milik pemerintah Jawa Barat, penelitian ini akan membuktikan faktor yang mempengaruhi NPF dari sisi nasabah dan dari sisi bank yang bersangkutan.

F. Kerangka Pemikiran

1. Definisi Operasional

Penelitian meneliti pengaruh makro ekonomi (Produk Domestik Bruto dan Inflasi) serta mikro ekonomi (*Firm Size* dan *Loan to Deposit Ratio (LDR)/Financing to Deposit Ratio (FDR)* terhadap *Return On Assets (ROA)* melalui *Non-Performing Loan (NPL)/ Non Performing Financing (NPF)* sebagai variabel mediasi. Penelitian akan dilakukan pada Bank Umum Milik Daerah Jawa Barat yaitu BJB dan BJBS. Variabel independen dan mediasi tersebut berdasarkan berbagai penelitian terdahulu mempengaruhi variabel dependen. Maka peneliti akan menjelaskan seluruh faktor tersebut.

a. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto (PDB) ataupun Gross Domestic Bruto (GDP) ialah tumbuhnya nilai dari barang dan jasa yang dibuat ataupun diperoleh oleh sesuatu negeri dalam rentang waktu khusus dengan metode menambah seluruh output dari masyarakat ditambah dengan warga asing yang bertugas di dalam negara. GDP dibagi 2 tipe, ialah GDP riil serta GDP nominal. GDP riil ialah dimensi yang sangat besar untuk suatu negara yang menggambarkan totalitas situasi perekonomian. Para ahli ekonomi kerap kali memakai GDP riil buat bisa menggambarkan makmurnya ekonomi suatu negeri.²²

GDP sebagai pengukuran atas pendapatan nasional suatu negara. yang menggambarkan jumlah output akhir atas barang dan jasa yang dibuat di suatu wilayah serta dalam periode tertentu sekaligus menggambarkan situasi perkembangan perekonomian sesuatu negara. Apabila GDP meninggi, dapat disimpulkan bahwa pendapatan masyarakat pun tinggi. GDP yang mengalami pertumbuhan merupakan indikator bagi dunia perbankan dalam aktifitas *landing*, akhirnya pertumbuhan dan keamanannya tetap bisa terjaga dengan baik. Peningkatan GDP menjadikan rasio NPF mengalami penurunan. Ketika pendapatan masyarakat dan perusahaan mengalami peningkatan, maka akan berdampak pada perbaikan pelaksanaan usaha. Apabila perbaikan usaha terjadi, maka potensi risiko kegagalan bayar atas pembiayaan bisa terminimalisir.²³

b. Inflasi

Inflasi dipandang sebagai kenaikan pada tingkat harga secara umum dan menyeluruh dari berbagai barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu. Inflasi merupakan fenomena moneter karena terjadi penurunan daya beli yang biasa disebut *decreasing purchasing power of money*²⁴

Kenaikan harga secara kontinyu akan berdampak terhadap penurunan daya beli masyarakat, dengan asumsi bahwa tingkat pendapatan masyarakat konstan. Risiko keuangan juga sering muncul dikarenakan inflasi. Pada saat terjadi inflasi maka akan menyebabkan beban biaya hidup semakin tinggi karena semakin meningkat biaya akibat

²² N. Gregory Mankiw, *Teori Makroekonomi (edisi kelima)*, (Jakarta: Gelora Angkasa Pratama, 2003), hlm. 22

²³ Nova Shenni Purba dan Ari Darmawan, Pengaruh Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Dan Inflasi Terhadap *Non Performing Finance* Bank Syariah (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2014-2016), dalam *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 61 No. 2 Agustus 2018, hlm. 170

²⁴ Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi ketiga*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 135

harga-harga untuk melakukan konsumsi. Sehingga pada saat terjadinya inflasi maka secara riil pendapatan masyarakat dan perusahaan menurun, sehingga akan menjadi kesulitan bagi debitur untuk mengembalikan pinjaman pada bank.²⁵

c. *Firm Size*

Firm Size menggambarkan ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat ditentukan dari total penjualan, total aset, tingkat penjualan rata-rata, dan total aset rata-rata.²⁶ Ukuran perusahaan menggambarkan besarnya pengalaman dan kemampuan untuk berkembang, yang juga merupakan identifikasi kemampuan dan tingkat risiko untuk mengelola investasi pemegang saham untuk meningkatkan kemakmurannya. Ukuran perusahaan juga menjadi faktor penentu dalam menentukan tingkat kepercayaan investor terhadap investasi perusahaan.²⁷

Firm Size sangat mempengaruhi profil perusahaan tersebut. Secara umum, perusahaan besar akan lebih mudah mendapatkan pendanaan daripada perusahaan kecil. Ketika berhadapan dengan berbagai risiko, ukuran perusahaan, terutama likuiditas perusahaan, sering menjadi pertimbangan, dalam hal ini perusahaan besar dianggap lebih mampu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi perusahaan. Ukuran perusahaan juga digunakan sebagai indikator kemampuan keuangan perusahaan. Semakin besar size sebuah perusahaan, maka secara umum semakin besar modal yang dibutuhkan untuk kegiatan operasionalnya. Apabila total aset perusahaan semakin besar, kecenderungan dalam penggunaan dana dari luar (eksternal) pun akan semakin besar pula.²⁸

Pada dasarnya juga *Firm Size* yang dicerminkan dari nilai total aset yang dimiliki perusahaan, juga akan memiliki nilai tambah dalam penyaluran pembiayaan dari perbankan. Semakin besar ukuran perusahaan, maka nilai penyaluran dana ke masyarakat juga tentunya akan semakin besar.

²⁵ Abd. Rizal, T. Zulham, dan Asmawati, *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Suku Bunga terhadap Kredit Macet di Indonesia*, dalam *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, Volume 6 Nomor 1, Mei 2019, hlm. 4

²⁶ Asri Winanti M. "Pengaruh *Firm Size*, *Leverage* dan *Profitabilitas Terhadap Kebijakan Dividen*". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Univ. Merdeka Malang*, Vol.6 No.1. 2019. hlm 49.

²⁷ Dea Magfira. *Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Struktur Aktiva, dan Risiko Bisnis terhadap Struktur Modal pada Perusahaan Asuransi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. (Medan: FEB Universitas Sumatera Utara, 2018). hlm. 26.

²⁸ Ida Bagus Made, Made Rusmala. *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Likuiditas, Profitabilitas, dan Risiko Bisnis terhadap Struktur Modal Perusahaan Farmasi*. (Bali: E-Jurnal Manajemen Unud, Vol 4, No.7, 2015). hlm. 1952.

d. *Loan to Deposit Ratio (LDR)/ Financing to Deposit Ratio (FDR)*

LDR/FDR adalah ukuran kemampuan bank untuk mengembalikan dana deposan dengan mengandalkan *landing* yang disediakan sebagai sumber likuiditas. Jika bank dapat menyalurkan semua dana yang dikumpulkannya, itu akan menguntungkan secara sekilas. Namun, hal ini terkait dengan risiko pemilik dana sewaktu-waktu menarik dananya atau pengguna dana tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjamnya. Secara rinci, LDR/FDR dapat diartikan sebagai perbandingan antara jumlah total *landing* dengan dana yang disediakan (*funding*) oleh bank. Rasio ini menunjukkan salah satu penilaian likuiditas bank. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, standar nilai LDR/FDR adalah antara 80% sampai dengan 110%. Jika rasio tersebut tinggi, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan likuiditas bank tersebut rendah. Penurunan tingkat likuiditas akan berdampak buruk pada peningkatan profitabilitas. Jadi dengan kata lain tingkat profitabilitas suatu bank secara positif dipengaruhi LDR/FDR.²⁹

e. *Non Performing Loan (NPL)/ Non Performing Financing (NPF)*

Menurut Lukman (2005) pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang dipandang kategori kolektabilitasnya sudah dimasukkan pada kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet. Selain itu pula pembiayaan yang bermasalah akan berpengaruh terhadap bertambahnya biaya yang harus ditanggung oleh bank syariah, dan akan berimbas terhadap terhambatnya *cashflow* pada bank. Sehingga profit yang didapatkan oleh bank juga menjadi berkurang bahkan bisa hilang. Pembiayaan bermasalah tidak hanya terjadi karena kegagalan atau kesalahan debitur sebagai peminjam dana, tapi juga banyak dikarenakan pihak bank sendiri yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah.³⁰ Pembiayaan bermasalah juga merupakan suatu kondisi dimana terjadi penyimpangan utama dalam pengembalian pembiayaan, dan diperlukan sebuah tindakan yuridis dalam pengembalian untuk menghindari terjadi *potensial loss*.³¹

²⁹ Medina Almunawwaroh dan Rina Marlina, "Pengaruh CAR, NPF, dan FDR terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia", dalam *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 2 No. 1 January 2018 hlm. 1-18

³⁰ Dendawijaya Lukman, *Manajemen Perbankan*, (Bogot: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 82

³¹ Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 129.

f. *Return On Assets (ROA)*

Kinerja keuangan bisa dianalisa melalui *Return On Assets (ROA)* perusahaan. Dimana ROA merupakan kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba yang merupakan output pengelolaan aset. Rasio ini dapat mengukur profitabilitas perusahaan karena menunjukkan efektivitas dan efisiensi dalam memanfaatkan asetnya.³² Menurut Bank Indonesia standar terbaik mengenai ROA yaitu minimal 1,5%. Dengan kata lain semakin kecil ROA mengindikasikan kemampuan manajemen bank kurang baik dalam pengelolaan aset dalam rangka meningkatkan pendapatan termasuk juga dalam menekan biaya-biaya.³³

2. Kerangka Teori

a. Teori Dasar (*Grand Theory*)

Ada tiga teori dasar yang dijadikan landasan teoritis dalam riset ini, meliputi teori kredo, teori otoritas hukum, dan teori iltizam. Dalam konteks filsafat ilmu hukum Islam, bahwa makna kredo sangat identik dengan kata *syahadah*, yang memiliki arti persaksian. Teori ini menggambarkan bahwa penganut keyakinan sebuah agama tertentu memiliki kewajiban senantiasa tunduk serta patuh kepada segenap hukum atau peraturan agama yang diyakininya. Lahirnya teori ini merupakan dasar filosofis dari konsekuensi logis atas *syahadatain* yang diucapkannya ketika menjadi seorang muslim.³⁴ Hukum Islam mendasarkan teori kredo ini kepada QS 1 ayat 5 yang berbunyi:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

Hanya Engkau yang kami sembah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan.³⁵

³² Henry Ocky Parsaoran dan Diena Noviarini, “Pengaruh Capital Adequacy Ratio (Car) dan Loan To Deposit Ratio (Ldr) Terhadap Return On Assets (Roa), (Studi Pada Bank Umum Go Public Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2008 - 2011),” *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi* 9, No. 1 (2014).

³³ “Surat Edaran No.13/24/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum - Bank Sentral Republik Indonesia.”

³⁴ Juhaya S.Praja, *Teori-teori Hukum- Suatu Telaah Perbandingan dengan Pendekatan filsafat* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati. 2009), hlm. 107

³⁵ Lihat QS 1 : 5 dalam CD Qur’an in Qord Version 6.0.

Lafaz na'budu di atas berasal dari kata *'ibādah* yang memiliki arti kepatuhan dan ketundukkan yang lahir dari perasaan pengakuan atas kebesaran Tuhan, zat yang mempunyai kekuasaan yang mutlak dalam hidupnya yang layak untuk disembah yaitu Allah *subhanahu wa ta'ala*. Sedangkan *lafaz nasta'in* memiliki arti memohon pertolongan, yang berasal dari kata *isti'ānah* yang memiliki arti mengharapkan pertolongan yang berupa bantuan diberi berbagai kemampuan dalam rangka menyelesaikan suatu perkara yang dipandang tidak sanggup untuk dikerjakan. Berarti bagi setiap orang Islam yang terikat dengan kredo (*syahādah*) diharuskan tunduk dan patuh kepada ajaran Islam, tak terkecuali dalam melakukan setiap aktivitas ekonomi dan bisnis.

Teori kredo diperkuat dengan teori otoritas hukum yang diperkenalkan oleh H.A.R. Gibb.³⁶ yang mengatakan bahwa “*someone has an obligation to obey his own religious rules*”. Dalam arti lain, apabila dilihat dari makna filosofis yang terkandung dalam pernyataan di atas menunjukkan bahwa seorang muslim secara nyata memiliki kewajiban untuk taat, tunduk, serta patuh kepada seluruh hukum Islam. Apabila dianalisa secara mendalam, penekanan tentang teori ini dipandang memiliki kesamaan dengan teori kredo secara epistemologi, yakni memiliki kesamaan dalam penekanan kewajiban untuk senantiasa taat, tunduk, dan patuh kepada seluruh peraturan dan hukum agama yang sedang diyakininya. Hal di atas menjadi dasar bahwa setiap bentuk pemikiran, sikap, dan tindakan di kalangan umat Islam, termasuk pula dalam kegiatan ekonomi hendaknya dilaksanakan sesuai norma-norma hukum Islam.

Kemudian teori *iltizām* diperkenalkan oleh Abd al-Razaq al-Sanhuri, *Maṣadir al-Haq fi al-Fiqh al-Islamy* (Beirut: *Dar al-Hana li al-Thibā'ah wa al-Nasyr*, 1958). Secara bahasa, *iltizām* memiliki arti kewajiban. *Iltizām* merupakan suatu tuntutan yang muncul akibat terjadinya sebuah akad yang memiliki implikasi pada munculnya hak dan kewajiban. Hukum ekonomi Islam menggambarkan bahwa *iltizām* mengandung makna keharusan bagi seseorang

³⁶ H.A.R. Gibb, *The Modern Trends of Islam* (Jakarta: CV Rajawali Press, 1991), hlm. 114

untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu dalam rangka mencari kemaslahatan. *Iltizām* menurut hukum memiliki pengertian,

□ كل شخص مكلف ملتزم بتصرفه

“Setiap orang yang mukallaf terikat dengan tindakannya”

Pengertian di atas merupakan hasil reduksi dari berbagai ketentuan hukum yang menegaskan tentang kewajiban melakukan akad harus sesuai dengan hukum Allah seperti yang ditegaskan dalam al-Quran surat *al-Māidah* ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”

Demikian pula dengan *ta'wild*, atau *taḍmin* terhadap sebuah kerugian yang menimpa orang lain, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dalam hal ekonomi, *iltizām* telah menjadi penyebab dilakukannya suatu kewajiban dalam rangka memberikan kemaslahatan perekonomian. Maka bagi orang kaya yang menafkahi orang yang sedang mengalami kefakiran dalam kondisi dan dalam batas-batas tertentu merupakan sebuah *iltizām*. Termasuk apabila mengganggu orang lain baik jiwa, raga, harta ataupun kehormatannya dimasukan juga ke dalam *iltizām* yang diwajibkan oleh *syara'* bagi para *mukallaf*.

Iltizām pun merupakan hak *syakhṣi* bagi setiap orang yang juga merupakan *taklif* dan *'ahdah* atas orang lain. Karena apabila kita meninjau dari pihak yang memiliki tuntutan baik *ṭalib al-haqqi* atau *ṣahib al-haqqi*, dinamakan pula sebagai hak, namun apabila meninjau dari pihak yang harus memenuhi dinamakan sebagai kewajiban.

Iltizām pun sering berlaku untuk beberapa pihak, seperti *iltizām* yang dipakai dalam akad *mu'awadah*. Penjual dan pembeli dinamakan sebagai *multazim* dan juga *multazim lahu*. Yang mana *mahall al-iltizam* pada penjual yaitu

perpindah kepemilikan ketika menyerahkan barang oleh para penjual, dan ketika melakukan pembayaran merupakan *mahall al-iltizām* bagi para pembeli.

Menurut hukum ekonomi Islam *iltizām* dipaksakan (*'alaqah maddiyah*), yakni berkaitan dengan si madin, atau dengan sebuah pekerjaan terhadap orang yang mendapat upah. Yang berarti sebuah penyanderaan tidaklah bisa diterima dalam konsep *iltizām*. Berarti *iltizām* harus disertai dengan kepemilikan kehendak (*sulṭah syakhṣiyah*) dalam rangka pelaksanaan. Sebab jika si madin tidak mau membayar hutang dengan menyembunyikan barang-barangnya atau pegawai tidak mau bekerja, maka walaupun awalnya merupakan *'alaqah maddiyah*, tetap harus terdapat *sulṭah syakhṣiyah*.

Pada zaman Rasulullah SAW *iltizām* juga sudah dikenal, karena semenjak kecil beliau merupakan seorang pedagang. Namun *iltizām* ini berbeda dengan aktifitas jual beli, karena dalam *iltizām* yang diwajibkan berada lebih dulu di tempat jual beli adalah para penjual. Dalam aktifitas jual beli, pihak pembeli berhak menerima barang yang sudah dibelinya, tetapi pihak pembeli pun berkewajiban membayar barang tersebut. Demikian pula pihak penjual berhak untuk menerima harga barang yang telah dijualnya, tetapi dalam waktu yang sama pihak penjual pun berkewajiban juga menyerahkan barang yang telah dijualnya.

Teori *iltizām* menghasilkan beberapa istilah bagi pihak-pihak yang terkait, yaitu dain dan madin. Dain yaitu kreditur yang dinamakan *multazam lahu*, madin yaitu debitur yang dinamakan *multazim*, sedangkan pada hutangnya dinamakan *mahall al-iltizām*. Penggunaan istilah kreditur dan debitur ini tidak sesuai dengan *'urf* dalam bidang ilmu fikih dengan istilah pada *iltizām* yang sifatnya melakukan sesuatu pekerjaan, seperti: *iltizam* pegawai, si penyewa dan suatu obyek yang mempunyai *qimah al-'adabiyah*, seperti kewajiban taatnya seorang istri kepada suami.

Penggunaan istilah kreditur dan debitur pun mengandung pengertian bahwa *iltizām* hanya berlaku untuk sesuatu yang berkenaan dengan madiyah, dan juga tidak bisa diaplikasikan pada sesuatu yang berkenaan dengan *'adabiyah* yang misalnya hutang piutang yang dikaitkan dengan adab ketaatan seorang istri

terhadap suaminya. Apabila melihat perkembangan sejarah *lafaz iltizam* diungkap dan biasa dipakai oleh para ahli fikih, khususnya tentang penggunaan *iltizām* ternyata sudah banyak digunakan dalam perjanjian bisnis sebagai kreditur dan debitur.

b. Teori Menengah (*Middle Range Theory*)

Teori perjanjian/akad (*naẓariyyat al-'uqûd*), apabila mengacu kepada Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya yaitu *Al-Fiqh al-Islamiyyah wa 'Adillatuhu* (Damsyiq: *Dār al-Fikr*, 1989), disampaikan bahwa hak milik atas harta baik secara individu maupun secara kolektif merupakan hak semua manusia untuk melakukan pengelolaan dan mengambil manfaat atasnya (*taṣarruf 'ala al-māl*). Kegiatan pengelolaan dan pengambilan manfaat dari hasil pengelolaan harta dibenarkan menurut ketentuan *syara'* dengan syarat memenuhi batasan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hal ini dikenal dengan teori *naẓariyyat al-'uqûd* yaitu pemindahan hak milik melalui perjanjian atau akad yang disandarkan pada ketentuan *syara'* yang telah direfleksikan dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam Al-Qur'an setidaknya ada dua istilah yang berhubungan dengan akad atau perjanjian, yaitu *al-'aqdu* yang memiliki arti akad dan *al-'ahdu* memiliki arti janji.³⁷ Kata *al-'aqdu* terdapat surat *al-Māidah* ayat 1 *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad/janji itu*³⁸ Dan *al-'ahdu* terdapat pada surat 'Ali 'Imran ayat 76 *"Bukan demikian, sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuatnya) dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa"*³⁹

Dalam Islam kontrak tidak memiliki perbedaan dengan kontrak yang berlaku umum dalam hukum perdata yang didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang biasa disebut "*verbintenis*" atau "*overeenkomst*" yang

³⁷ Gemala Dewi, Widyarningsih, Yeni Salima Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, ed. I, cet. I, 2005), hlm. 45

³⁸ *Al qur'an dan Terjemahnya* (Medina Al Munawwarah: Mujamma" Malik Fahd li Thiba"at al Mush haf asyjarif, 1971) Surat Al Maidah ayat 1

³⁹ Ibid. Surat Ali Imran ayat 76

merupakan sebuah pernyataan salah satu pihak untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak dikaitkan dengan pihak lain⁴⁰

Abdul Manan berpendapat bahwa kontrak merupakan perikatan antara ijab dan kabul yang sesuai dengan kehendak syariah yang dapat menimbulkan akibat hukum.⁴¹ Maksudnya bahwa seluruh kontrak yang terjadi atau dilakukan oleh semua pihak dinilai tidak memenuhi syarat sah jika tidak sesuai dengan kehendak syariat Islam, seperti kontrak yang mengandung skema ribawi, dan berbagai skema lainnya yang dinilai tidak baik.⁴²

Kontrak akad atau perjanjian pembiayaan di bank syariah pada kenyataannya tidak memiliki suatu bentuk isi atau klausul yang baku karena tidak ditetapkan dirumuskan secara khusus di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 maupun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Walaupun pada prakteknya masing-masing memiliki bentuk, sifat dan ruang lingkup sendiri, namun pada kenyataannya setiap perjanjian yang dibuat masih mengacu pada dasar hukum umum dari perikatan yaitu KUHPerdara walaupun dalam KUHPerdara itu sendiri pun belum dirumuskan secara tetap mengenai isi dan bentuk dari akad atau perjanjian pembiayaan tersebut.

Akad atau perjanjian baku yang berlaku di industri perbankan masih dirumuskan secara sepihak oleh bank. Karena bank masih dirumuskan secara sepihak, perjanjian seringkali sepihak, dan seringkali hanya mencantumkan hak bank dan kewajiban nasabah, dan jarang mencantumkan hak nasabah dan kewajiban bank. perjanjian yang dibuat oleh bank, seringkali memuat nasabah Klausula yang sangat mendesak, sangat bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, asas persamaan atau persamaan hukum, asas kepatutan, asas kepastian hukum, dan asas keadilan. Prinsip keadilan adalah salah satu prinsip terpenting

⁴⁰ Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badruzaman*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, cet. I, 2001), hlm. 75

⁴¹ Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 72

⁴² Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 97

dalam hukum Islam, dan bank syariah harus mengamati dan menerapkannya dengan benar.

Teori akad atau perjanjian di atas diperkuat Ibnu Manzhur oleh teori kepemilikan atas harta yang menjelaskan bahwa ketentuan hak milik atas harta dalam Islam ditegaskan dalam al-Qur'an bahwa bumi dan langit beserta isinya adalah mutlak hanya milik Allah (QS 2 : 284). Ini mengandung sebuah pengertian bahwa dalam kepemilikan secara hakiki dan mutlak adalah milik Allah (*al-Mâlik al-mulk*), sedangkan kepemilikan manusia memiliki sifat sementara dan nisbi. Demikian pula ayat-ayat al-Qur'an yang menisbatkan kepemilikan kepada umat manusia (QS 2 : 188) tidak menunjuk kepada keharusan kepemilikan perorangan saja (*al-milkiyyah al-fardiyyah*) tapi juga kepemilikan kolektif juga (*al-milkiyyah al-jam'iyah*).

Aplikasi teori akad atau perjanjian (*naẓariyyat al-'uqūd*) dalam hukum perikatan Islam hendaknya secara seksama mempertimbangkan syarat *jaliyah* dalam melakukannya. Syarat *jaliyah* merupakan syarat-syarat transaksi akad atau perjanjian yang secara sengaja disebutkan oleh para pihak yang sedang melakukan transaksi sebagai syarat tambahan atas segala ketentuan yang ditetapkan dalam syariah. Syarat *jaliyah* yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak yang melakukan akad atau perjanjian harus sesuai dengan kemampuan menurut transaksi yang masuk akal sehingga mampu dilakukan oleh semua manusia sesuai dengan norma-norma hukum yang ada dalam Islam.

Dengan demikian setiap terjadi suatu akad atau perjanjian mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya suatu sasaran yang ingin dikehendaki bersama dengan cara pemenuhan hak dan kewajiban, hak adalah sesuatu yang diterima⁴³ sedangkan kewajiban secara *iltizām*⁴⁴ merupakan akibat hukum yang

⁴³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 109

⁴⁴ Gemala Dewi, hlm. 34

mengharuskan semua pihak berbuat memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sama sekali.⁴⁵

c. Teori Operasional (*Operational Theory*)

Perkembangan sistem keuangan dunia telah membawa pada semakin pentingnya peran pengelolaan lembaga keuangan secara profesional. Lembaga keuangan merupakan lembaga yang mengelola sumber-sumber keuangan dari pihak lain untuk digunakan pada kegiatan yang lebih produktif. Kemajuan teknologi, sistem informasi, dan keterbukaan pasar pada tingkat yang semakin lebar misalnya tingkat global, menuntut lembaga keuangan untuk lebih berhati-hati dalam mengelola usahanya agar tidak jatuh pada kerugian yang bisa melibatkan banyak pihak. Potensi kerugian ini bisa muncul dari kegagalan lembaga dalam mengelola risiko yang dihadapi, baik risiko keuangan, risiko bisnis maupun risiko sistem. Oleh karena itu, pengelolaan risiko yang baik bagi sebuah lembaga keuangan merupakan suatu keharusan.

Manajemen risiko merupakan aktifitas dalam rangka mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya sebuah kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar dan terarah, terintegrasi dan berkesinambungan.⁴⁶ Manajemen risiko merupakan suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.⁴⁷

Manajemen risiko pun merupakan proses pengukuran atau penilaian risiko serta melakukan pengembangan strategi pengelolaannya. Strategi pengelolaan dapat diambil antara lain adalah menghindari risiko, memindahkan risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Penerapan manajemen risiko tradisional lebih terfokus pada risiko-risiko yang timbul oleh penyebab fisik dan legal. Penyebab fisik yaitu seperti bencana alam, kebakaran, kematian. Sedangkan penyebab legal yaitu seperti tuntutan hukum. Di sisi lain manajemen risiko keuangan terfokus pada risiko yang dapat dikelola dengan menggunakan beberapa instrumen keuangan. Perbankan syariah juga berpotensi menghadapi risiko-risiko

⁴⁵ Ghufron A. Mas'udi, *Fiqh Muamalat Kontekstual*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002) hlm 34.

⁴⁶ Karim Riduan, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko*, (Bandung: Jurnal Iqtisad, 2004)

⁴⁷ Irfan Fahmi, *Manajemen Risiko, Teori, Kasus, dan Solusi* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 2

tersebut, kecuali risiko tingkat bunga karena perbankan syariah tidak ada kaitannya dengan bunga.⁴⁸

Masa depan dunia perbankan syariah akan sangat ditentukan oleh sejauh mana kemampuan manajemen perbankan syariah dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan pesat yang terjadi saat ini. Globalisasi, pesatnya sistem informasi dan teknologi serta inovasi bidang keuangan membuat sektor keuangan yang menjadi tempat perbankan syariah bernaung menjadi semakin kompleks, dinamis, dan sangat kompetitif. Kondisi seperti ini berpotensi meningkatkan tantangan deraan risiko terhadap perbankan syariah dimana semua risiko ini mau tidak mau mutlak harus dikelola dengan baik.

Bank syariah yang memiliki sifat unik dan relatif beragam yang tidak hanya dihadapkan pada risiko yang sudah lebih dulu dilalui bank konvensional sebelumnya. Bank syariah tidak hanya berhadapan dengan risiko-risiko tradisional, seperti risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional, tetapi juga berhadapan dengan berbagai risiko yang muncul karena keunikan karakteristik bisnis dan akadnya. Risiko-risiko unik yang dimiliki bank syariah tersebut antara lain risiko kepatuhan syariah, risiko imbalance hasil, risiko pembiayaan, risiko investasi dan sebagainya.

Para pengelola bank syariah perlu lebih memahami suatu sistem yang mampu mengarahkan seluruh dana kelolaan mereka ke berbagai aktivitas pembiayaan dan jasa yang memiliki rasio risiko rendah terhadap potensi imbalance hasil yang terbaik. Mereka sangat diharapkan tidak hanya memiliki ilmu dan mampu menguasai teknik dan instrumen manajemen risiko tradisional yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah, namun juga menguasai teknik instrumen manajemen risiko yang unik yang dimiliki perbankan syariah. Meskipun sampai saat ini tantangannya sedemikian besar, jika bank syariah kembali pada karakteristik dasarnya yaitu memprioritas penggunaan akad bagi hasil dalam *funding* maupun *landing*, memungkinkan bagi bank syariah berada pada posisi yang lebih baik dan stabil. Hal ini terjadi karena kerugian pada sisi aset (*landing*) akan langsung diserap dengan pembagian risiko pada sisi liabilitas (*funding*).

Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor memandang risiko yang dihadapi perbankan syariah diklasifikasikan menjadi empat,⁴⁹ meliputi: pertama, risiko keuangan (*financial*)

⁴⁸ Amir Machmud Rukmana, *Bank Syariah (Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris Di Indonesia)*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010), hlm. 135

yang mempunyai dampak secara langsung pada aset liabilitas sebuah bank syariah. Risiko keuangan ini sendiri dapat dibedakan menjadi tiga bagian meliputi: risiko pasar, risiko kredit, dan risiko investasi *equitas* yang dikhususkan untuk pembiayaan non bank. Kedua, risiko bisnis, yaitu yang terkait dengan persaingan antar bank dan prospek dari berbagai keberhasilan bank dalam perubahan pasar. Risiko bisnis meliputi risiko penarikan dan tingkat pengembalian. Ketiga, risiko *treasury* yang meliputi risiko yang bersumber dari manajemen sumber daya keuangan institusi dalam *cash management term*, manajemen ekuitas, Manajemen Aset Liabilitas (MAL), dan manajemen likuiditas jangka pendek. Keempat, risiko pemerintah yang meliputi risiko syariah, risiko operasional, risiko transparansi, dan risiko reputasi. Apabila risiko tidak diatur oleh bank dengan baik dan seksama, maka akan menimbulkan berbagai kerugian pada bank tersebut, secara otomatis akan berdampak pada simpanan dana nasabah. Lebih parah lagi apabila dana nasabah tersebut hilang ketika bank dilikuidasi.

Manajemen risiko di atas sesuai dengan konsep *Sadd al-Dzari'ah*. Kata *sadd* menurut bahasa berarti “menutup”, dan kata *al-Dzari'ah* berarti “wasilah” atau “jalan ke suatu tujuan”. Dengan demikian, *Sadd al-Dzari'ah* secara bahasa berarti “menutup jalan kepada suatu tujuan”. Menurut istilah *Ushul Fiqh*, seperti dikemukakan ‘Abdul-Karim Zaidan, *Sadd al-Dzari'ah* berarti: “menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan”.⁵⁰ Hal ini untuk memudahkan mencapai kemaslahatan (hal-hal yang baik) dan menjauhkan kemungkinan terjadinya kemaksiatan atau kerusakan (hal-hal yang jelek). Imam al-Satibi mendefinisikan *dzari'ah* dengan “melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung suatu kemafsadatan menuju ke suatu kemaslahatan. Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan. Beberapa pendapat menyatakan bahwa *dzari'ah* adalah *washilah* (jalan) yang menyampaikan kepada tujuan baik yang halal ataupun yang haram.

⁴⁹ Zamil Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 288

⁵⁰ Masjkur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, 2008), hlm. 117

Penerapan teori manajemen risiko keuangan di atas selaras dengan tujuan syariah yang dalam konteks hukum Islam disebut dengan *maqāṣid al-syari'ah*. Dalam hal ini peneliti mengutip teori maslahat Imam al-Syatibi, *al-Muwafaqat* dan al-Ghazali, *al-Mustasfa*, yang keduanya banyak menjelaskan teori yang menjadi tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syari'ah*). Bahwa secara teori tujuan-tujuan syariah ada yang bersifat *daruriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah* yang berpijak kepada tujuan syariah yang lima yakni: pertama, memelihara agama (*hiḥf al-din*); kedua, memelihara jiwa (*hiḥf al-naḥfs*); ketiga, memelihara keturunan (*hiḥf al-naṣl*); keempat, memelihara akal (*hiḥf al-'aql*); dan kelima, memelihara harta (*hiḥf al-māl*). Tujuan hukum Islam melalui peran pemerintah dalam pemenuhan hak-hak dan kewajiban antara lembaga penjamin dengan yang dijamin merupakan suatu kebutuhan primer (*qaṣḍu al-daruriyyah* atau *maṣlahah al-daruriyyah*).

Oleh karena itu para pakar *fiqh* dan *usul fiqh* telah menetapkan konsesus bahwa maslahat atau kemaslahatan merupakan tujuan inti pensyari'atan hukum Islam. Sehingga muncul ungkapan yang sangat populer yaitu:

أينما كانت المصلحة فثم حكم الله

“Di mana ada maslahat, di sanalah hukum Allah”⁵¹


Mencari kemaslahatan dalam fenomena kehidupan yang tidak jelaskan di dalam *al-Quran* dan *al-Hadiṣ* menjadi upaya para *ahl az-Zikri* (para mujtahid) menembangkan hukum Islam dan memecahkan fenomena kehidupan melalui ijtihad. Dengan prinsip umum dan kaidah dasar yang telah ada dalam Islam yaitu dalam rangka mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣalih*), para mujtahid berupaya mengembangkan hukum Islam supaya tetap eksis dan mampu mengakomodir pembaruan hukum Islam yaitu *maṣlahah mursalah*.

Manajemen risiko yang merupakan proses pengukuran dan atau penilaian risiko berikut pengembangan strategi pengelolannya, yang secara khusus tidak disebutkan baik dalam *al-Quran* maupun *al-Hadiṣ*. Namun dikarenakan Islam diturunkan untuk

⁵¹ Yusuf al-Qardawi, *al-Ijtihad al-Mu'asir*. Dar at-Tauzi' wa an-Nasyr al-Islamiyah, 1994) hlm. 68

menjawab tantangan zaman dan tuntutan zaman dan memberikan kemaslahatan, maka *masalah mursalah* perlu dijadikan acuan.

Berdasarkan kerangka teoritis dan paradigma berfikir di atas maka secara ilustrasi hubungan antar variabel digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.3

Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- : Efek Langsung (*Direct Effect*)
- - -→ : Efek Tidak Langsung (*Indirect Effect*)

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dijelaskan bahwa penelitian ini secara kuantitatif akan menjelaskan bagaimana pengaruh langsung antara variabel independen terhadap variabel dependen; kemudian pengaruh tidak langsung, antara variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel mediasi, disini akan terlihat apakah variabel

mediasi memberikan pengaruh untuk memediasi variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut penjelasan masing-masing panah pada gambar.

a) Pengaruh Langsung (*Direct Effect*)

Pada pengaruh langsung ini diuji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara langsung tanpa perantara variabel mediasi. Dan akan diuji pula pengaruh variabel mediasi terhadap variabel dependen. Maka penjelasan kerangka berpikir sesuai nomor pada tabel di atas adalah:

- 1) Produk Domestik Bruto akan diuji pengaruhnya terhadap *Return On Assets* (ROA) secara parsial;
- 2) Inflasi akan diuji pengaruhnya terhadap *Return On Assets* (ROA) secara parsial;
- 3) *Firm Size* akan diuji pengaruhnya terhadap *Return On Assets* (ROA) secara parsial;
- 4) *Loan to Deposit Ratio* (LDR)/ *Financing to Deposit Ratio* (FDR) akan diuji pengaruhnya terhadap *Return On Assets* (ROA) secara parsial;
- 5) *Non Performing Loan* (NPL)/ *Non Performing Financing* (NPF) akan diuji pengaruhnya terhadap *Return On Assets* (ROA) secara parsial;
- 6) Produk Domestik Bruto, Inflasi, *Firm Size*, *Loan to Deposit Ratio* (LDR)/ *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Non Performing Loan* (NPL)/ *Non Performing Financing* (NPF) akan diuji pengaruhnya terhadap *Return On Assets* (ROA) secara simultan;
- 7) Produk Domestik Bruto akan diuji pengaruhnya terhadap *Non Performing Loan* (NPL)/ *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial;
- 8) Inflasi akan diuji pengaruhnya terhadap *Non Performing Loan* (NPL)/ *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial;
- 9) *Firm Size* akan diuji pengaruhnya terhadap *Non Performing Loan* (NPL)/ *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial;
- 10) *Loan to Deposit Ratio* (LDR)/ *Financing to Deposit Ratio* (FDR) akan diuji pengaruhnya terhadap *Non Performing Loan* (NPL)/ *Non Performing Financing* (NPF) secara parsial;

11) Produk Domestik Bruto, Inflasi, *Firm Size*, dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR)/ *Financing to Deposit Ratio* (FDR), akan diuji pengaruhnya terhadap *Non Performing Loan* (NPL)/ *Non Performing Financing* (NPF) secara simultan;

b) Pengaruh Tidak Langsung (*Indirect Effect*)

Pada pengaruh tidak langsung ini akan diuji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen melalui perantara variabel mediasi, dan akan terlihat apakah variabel mediasi mampu memberikan pengaruh atau tidak. Maka penjelasan kerangka berpikir sesuai nomor pada tabel di atas adalah:

12) Produk Domestik Bruto akan diuji pengaruhnya terhadap *Return On Assets* (ROA) melalui *Non Performing Loan* (NPL)/ *Non Performing Financing* (NPF);

13) Inflasi akan diuji pengaruhnya terhadap *Return On Assets* (ROA) melalui *Non Performing Loan* (NPL)/ *Non Performing Financing* (NPF);

14) *Firm Size* akan diuji pengaruhnya terhadap *Return On Assets* (ROA) melalui *Non Performing Loan* (NPL)/ *Non Performing Financing* (NPF);

15) *Loan to Deposit Ratio* (LDR)/ *Financing to Deposit Ratio* (FDR) akan diuji pengaruhnya terhadap *Return On Assets* (ROA) melalui *Non Performing Loan* (NPL)/ *Non Performing Financing* (NPF);

G. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, maka hipotesis penelitian disusun sebagai berikut.

1. Produk Domestik Bruto (PDB), Inflasi, *Firm Size*, dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR)/ *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh secara simultan terhadap *Return On Assets* (ROA) pada Bank Umum Milik Daerah di Jawa Barat dan Banten.

H_{5a} : Produk Domestik Bruto (PDB), Inflasi, *Firm Size*, dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR)/ *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara simultan berpengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA)

H₅₀ : Produk Domestik Bruto (PDB), Inflasi, *Firm Size*, dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR)/ *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara simultan berpengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA)

a. Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) secara parsial terhadap *Return On Assets* (ROA)

H_{1a} : Produk Domestik Bruto (PDB) secara parsial berpengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA)

H₁₀ : Produk Domestik Bruto (PDB) secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA)

b. Pengaruh Inflasi secara parsial terhadap *Return On Assets* (ROA)

H_{2a} : Inflasi secara parsial berpengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA)

H₂₀ : Inflasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA)

c. Pengaruh *Firm Size* secara parsial terhadap terhadap *Return On Assets* (ROA)

H_{3a} : *Firm Size* secara parsial berpengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA)

H₃₀ : *Firm Size* secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA)

d. Pengaruh *Loan to Deposit Ratio* (LDR)/ *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial terhadap *Return On Assets* (ROA)

H_{4a} : *Loan to Deposit Ratio* (LDR)/ *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial berpengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA)

H₄₀ : *Loan to Deposit Ratio* (LDR)/ *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA)

2. Produk Domestik Bruto (PDB), Inflasi, *Firm Size*, dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR)/ *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh secara simultan terhadap *Non Performing Loan* (NPL)/ *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Milik Daerah di Jawa Barat dan Banten

H_{10a} : Produk Domestik Bruto (PDB), Inflasi, *Firm Size*, dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR)/ *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh secara simultan terhadap *Non Performing Loan* (NPL)/ *Non Performing Financing* (NPF)

H₁₀₀ : Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), Inflasi, *Firm Size*, dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR)/ *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh

secara simltan terhadap *Non Performing Loan (NPL)/ Non Performing Financing (NPF)*

a. Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) secara parsial terhadap *Non Performing Loan (NPL)/ Non Performing Financing (NPF)*

H_{6a} : Produk Domestik Bruto (PDB) secara parsial berpengaruh terhadap *Non Performing Loan (NPL)/ Non Performing Financing (NPF)*

H_{6o} : Produk Domestik Bruto (PDB) secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Loan (NPL)/ Non Performing Financing (NPF)*

b. Pengaruh Inflasi secara parsial terhadap *Non Performing Loan (NPL)/ Non Performing Financing (NPF)*

H_{7a} : Inflasi secara parsial berpengaruh terhadap *Non Performing Loan (NPL)/ Non Performing Financing (NPF)*

H_{7o} : Inflasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Loan (NPL)/ Non Performing Financing (NPF)*

c. Pengaruh *Firm Size* secara parsial terhadap *Non Performing Loan (NPL)/ Non Performing Financing (NPF)*

H_{8a} : *Firm Size* secara parsial berpengaruh terhadap *Non Performing Loan (NPL)/ Non Performing Financing (NPF)*

H_{8o} : *Firm Size* secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Loan (NPL)/ Non Performing Financing (NPF)*

d. Pengaruh *Loan to Deposit Ratio (LDR)/ Financing to Deposit Ratio (FDR)* secara parsial terhadap *Non Performing Loan (NPL)/ Non Performing Financing (NPF)*

H_{9a} : *Loan to Deposit Ratio (LDR)/ Financing to Deposit Ratio (FDR)* secara parsial berpengaruh terhadap *Non Performing Loan (NPL)/ Non Performing Financing (NPF)*

H_{9o} : *Loan to Deposit Ratio (LDR)/ Financing to Deposit Ratio (FDR)* secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Non Performing Loan (NPL)/ Non Performing Financing (NPF)*

3. *Non Performing Loan (NPL)/ Non Performing Financing (NPF)* berpengaruh secara parsial terhadap *Return On Assets (ROA)*

Pengaruh *Non Performing Loan (NPL)/ Non Performing Financing (NPF)* secara parsial terhadap *Return On Assets (ROA)*

H_{11a} : *Non Performing Loan (NPL)/ Non Performing Financing (NPF)* secara parsial berpengaruh terhadap *Return On Assets (ROA)*

H_{11o} : *Non Performing Loan (NPL)/ Non Performing Financing (NPF)*

4. Produk Domestik Bruto (PDB), Inflasi, *Firm Size*, dan *Loan to Deposit Ratio (LDR)/ Financing to Deposit Ratio (FDR)* berpengaruh secara simultan terhadap *Return On Assets (ROA)* Bank Umum Milik Daerah di Jawa Barat dan Banten dengan *Non Performing Loan (NPL)/ Non Performing Financing (NPF)* sebagai Variabel Mediasi

- a. Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap *Return On Assets (ROA)* Melalui *Non Performing Loan (NPL)/ Non Performing Financing (NPF)*

H_{12a} : Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh terhadap *Return On Assets (ROA)* melalui *Non Performing Loan (NPL)/ Non Performing Financing (NPF)*

H_{12o} : Produk Domestik Bruto (PDB) tidak berpengaruh terhadap *Return On Assets (ROA)* melalui *Non Performing Loan (NPL)/ Non Performing Financing (NPF)*

- b. Pengaruh Inflasi terhadap *Return On Assets (ROA)* Melalui *Non Performing Loan (NPL)/ Non Performing Financing (NPF)*

H_{13a} : Inflasi berpengaruh terhadap *Return On Assets (ROA)* melalui *Non Performing Loan (NPL)/ Non Performing Financing (NPF)*

H_{13o} : Inflasi tidak berpengaruh terhadap *Return On Assets (ROA)* melalui *Non Performing Loan (NPL)/ Non Performing Financing (NPF)*

- c. Pengaruh *Firm Size* terhadap *Return On Assets (ROA)* Melalui *Non Performing Loan (NPL)/ Non Performing Financing (NPF)*

H_{14a} : *Firm Size* Berpengaruh terhadap *Return On Assets (ROA)* melalui *Non Performing Loan (NPL)/ Non Performing Financing (NPF)*

H_{14o} : *Firm Size* tidak berpengaruh terhadap *Return On Assets (ROA)* melalui *Non Performing Loan (NPL)/ Non Performing Financing (NPF)*

- d. Pengaruh *Loan to Deposit Ratio (LDR)/ Financing to Deposit Ratio (FDR)* terhadap *Return On Assets (ROA)* Melalui *Non Performing Loan (NPL)/ Non Performing Financing (NPF)*

H_{15a} : *Loan to Deposit Ratio (LDR)/ Financing to Deposit Ratio (FDR)* berpengaruh terhadap *Return On Assets (ROA)* melalui *Non Performing Loan (NPL)/ Non Performing Financing (NPF)*

H_{15o} : *Loan to Deposit Ratio (LDR)/ Financing to Deposit Ratio (FDR)* tidak berpengaruh terhadap *p Return On Assets (ROA)* melalui *Non Performing Loan (NPL)/ Non Performing Financing (NPF)*

5. Terdapat Perbedaan Produk Domestik Bruto (PDB), Inflasi, *Firm Size*, *Loan to Deposit Ratio (LDR)/ Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *Non Performing Loan (NPL)/ Non Performing Financing (NPF)* dan *Return On Assets (ROA)* antara Bank BJB dan BJB Syariah

a. Produk Domestik Bruto

H_{16a} : Terdapat perbedaan signifikan antara Produk Domestik Bruto PT. BJB dan PT. BJB Syariah

H_{16o} : Tidak Terdapat perbedaan signifikan antara Produk Domestik Bruto PT. BJB dan PT. BJB Syariah

b. Inflasi

H_{17a} : Terdapat perbedaan signifikan antara Inflasi PT. BJB dan PT. BJB Syariah

H_{17o} : Tidak Terdapat perbedaan signifikan antara Inflasi PT. BJB dan PT. BJB Syariah

c. Firm Size

H_{18a} : Terdapat perbedaan signifikan antara *Firm Size* PT. BJB dan PT. BJB Syariah

H_{18o} : Tidak Terdapat perbedaan signifikan antara *Firm Size* PT. BJB dan PT. BJB Syariah

d. Loan to Deposit Ratio (LDR)/ Financing to Deposit Ratio (FDR)

H_{19a} : Terdapat perbedaan signifikan antara *Loan to Deposit Ratio (LDR)/ Financing to Deposit Ratio (FDR)* PT. BJB dan PT. BJB Syariah

H_{19o} : Tidak Terdapat perbedaan signifikan antara *Loan to Deposit Ratio (LDR)/ Financing to Deposit Ratio (FDR)* PT. BJB dan PT. BJB Syariah

e. ***Non Performing Loan (NPL)/ Non Performing Financing (NPF)***

H_{20a} : Terdapat perbedaan signifikan antara *Non Performing Loan (NPL)/ Non Performing Financing (NPF)* PT. BJB dan PT. BJB Syariah

H_{20o} : Tidak Terdapat perbedaan signifikan antara *Non Performing Loan (NPL)/ Non Performing Financing (NPF)* PT. BJB dan PT. BJB Syariah

f. ***Return On Assets (ROA)***

H_{21a} : Terdapat perbedaan signifikan antara *Return On Assets (ROA)* PT. BJB dan PT. BJB Syariah

H_{21o} : Tidak Terdapat perbedaan signifikan antara *Return On Assets (ROA)* PT. BJB dan PT. BJB Syariah

